

**PROFIL PSIKOLOGIS PEMBUNUHAN BERENCANA
DI POLDA NTT**

SKRIPSI



oleh:

**SAFIRA
NIM. 19410207**

**FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2024**

**PROFIL PSIKOLOGIS PEMBUNUHAN BERENCANA DI
POLDA NTT**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana
Psikologi (S.Psi)

oleh:

SAFIRA

19410207

**FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN
PROFIL PSIKOLOGIS PEMBUNUHAN BERENCANA DI
POLDA NTT
SKRIPSI


Oleh

SAFIRA
NIM. 19410207

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Fathul Lubabih Nuqul, M.Si.
NIP: 197605122003121002



Yusuf Ratu Agung, M.A
NIP:198010202015031002

Mengetahui

Dekan Fakultas Psikologi



Prof. Dr. Hj. Rifa Hidayah, M.Si
NIP: 197611282002122001

HALAMAN PERNYATAAN

Peneliti yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Safira

NIM : 19410207

Fakultas : Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **"Profil Psikologi Pembunuhan Berencana di Polda NTT"** adalah benar-benar hasil penelitian sendiri baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang disebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari ada *claim* dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan pihak Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia mendapatkan sanksi.

Malang, 19 Juli 2024
Penulis



Safira
19410231

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(Al-Baqarah: 286)

إِنَّ الْمَعُونَةَ تَأْتِي مِنَ اللَّهِ لِلْعَبْدِ عَلَى قَدْرِ الْمُؤْنَةِ، وَإِنَّ الصَّبْرَ يَأْتِي مِنَ اللَّهِ عَلَى

قَدْرِ الْمُصِيبَةِ

“Sesungguhnya pertolongan itu datang dari sisi Allah kepada seorang hamba sesuai dengan level (tingkat) kesulitan atau kebutuhan. Dan sesungguhnya kesabaran itu datang dari sisi Allah sesuai dengan level musibah.”

(Hadits Qudsy)

“You may be suffering in silence, but God isn’t silent in your suffering.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alaamiin, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW yang menjadi panutan dan tauladan sehingga saya dapat menikmati setiap proses pengerjaan skripsi ini dengan penuh syukur serta kelancaran

Dengan ini, saya persembahkan skripsi saya untuk :

1. Almarhumah Sukemi, Hj. Farida Awad Basyarewan (tante) yang telah berpulang pada saat proses saya masih berada di jenjang pendidikan MAN Kota Kupang. Beliau yang telah membesarkan dan merawat saya sejak berusia 8 tahun saat berada di jenjang pendidikan SD hingga tumbuh menjadi dewasa. Beliau yang selalu mengajarkan kemandirian dan memberikan banyak arti kehidupan sehingga berani dan siap menghadapi dunia luar. Terima kasih atas semuanya yang tidak bisa diberikan oleh orang lain.
2. Untuk Ibu saya, Rogaya Awad Basyarewan. Beliau yang telah melahirkan saya dan memperlihatkan berbagai sisi kehidupan kepada saya. Terima kasih telah memberikan doa dan restu untuk setiap langkah saya. Terima kasih telah menjadi super mom yang serba dapat menghandle semuanya.
3. Kepada My Habibi, Syamad Wijaya Muhammad Duru. Terima kasih telah menjadi *support system* dan motivasi untuk terus maju dengan langkah saya. Terima kasih telah mengajarkan arti sabar dan tenang untuk mencapai suatu proses yang panjang, serta selalu sabar atas segala bentuk hambatan dan rintangan yang dihadapi.

4. Kepada 3 cewek jagoan, Nafisah Ananda Gudban, Ya'qud Ananda Gudban, dan Aida Gudban. Terima kasih atas segalanya yang telah diberikan baik kebaikan maupun segala pengorbanannya.
5. Untuk seluruh sepupu-sepupu saya. Satya, Maghfira, Djumiaty, Zalfa, Jauza dan Kahila. Terima kasih banyak atas semangat dan dukungannya, terutama untuk Kahila yang selalu meminjamkan laptopnya selama saya pengerjaan skripsi.
6. Untuk seluruh anggota keluarga yang masih bersambung ataupun tidak, saya ucapkan terima kasih banyak. Tanpa beliau-beliau tersebut saya tidak akan berdiri menjadi diri saya yang sekarang.
7. Untuk sahabat dan teman-temanku, semua yang terlibat membantu saya dalam proses pengerjaan skripsi ini, terima kasih banyak saya ucapkan. Terutama kepada sahabat dekat saya Miftahda yang selalu *follow up* saya di saat saya tidak ada perkembangan dalam pengerjaan skripsi, selalu memberikan dan menawarkan bantuannya. Terima kasih banyak atas segalanya sahabatku.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan saya kekuatan dan kemampuan sehingga peneliti dapat melakukan proses pengerjaan skripsi dengan judul "Profil Psikologi Pembunuhan Berencana di Polda NTT" ini dalam keadaan lancar dan penuh hikmah. Shalawat dan salam turut tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu dinanti syafaatnya di Yaumul Kiamat.

Dalam proses pengerjaan skripsi ini, peneliti melaksanakan dengan semaksimal mungkin. Selama proses awal, kemudian pencarian data hingga proses akhir peneliti mencari sumber informasi yang konkret dan terpercaya. Namun begitu, peneliti juga menyadari bahwa selama prosesnya banyak pihak-pihak yang turut andil membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan ini peneliti berterima kasih kepada pihak-pihak berikut ini :

1. Prof. Dr. HM. Zainuddin MA. selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Hj. Rifa Hidayah, M.Si. selaku Dekan Fakultas Psikologi serta Ketua Penguji utama yang telah membantu memberikan arahan dan bimbingan sehingga peneliti dapat mengerjakan dengan baik selama prosesnya.
3. Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si. selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah banyak membantu memberikan bimbingan dan saran selama menjalani proses bimbingan dengan sabar.
4. Yusuf Ratu Agung, M.A. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah banyak membantu memberikan masukan, pemahaman baru serta membimbing dengan sabar dan tenang.

5. Ellok Faiz Fatma, M.Pd. selaku Dosen Wali yang telah mendampingi sejak masa awal perkuliahan hingga kini sampai selesai dengan penuh kesabaran. Terima kasih banyak ibu yang selalu membimbing dengan menanyakan setiap kendala yang di hadapi dalam masa perkuliahan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Psikologi UIN Malang dan staf yang turut memberikan ilmu dan pengetahuan selama menjalani perkuliahan serta bantuannya dalam memberikan arah selama mengurus administrasi perkuliahan
7. Dwi Chrismawan, M.Si.,M.Psi., Psikolog, selaku Kabag Psikologi Biro SDM Polda NTT yang turut andil membantu dan mengarahkan selama kegiatan proses penelitian berlangsung. Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk yang turut andil sebagai informan.
8. Juan Arturo Djara, S. Psi, M.Psi, Psikolog. selaku pamong dalam proses penelitian di bagpsikologi Polda NTT yang turut membantu, mengarahkan, dan sebagai informan.
9. Teman-teman bagpsikologi Biro SDM Polda NTT. Terima kasih banyak atas *support* dan bantuannya selama proses penelitian berlangsung.

Malang, 19 Juli 2024

Safira

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
خلاصة	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Pembunuhan Berencana	10
B. Psikologi Pembunuhan Berencana	19
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Design Penelitian	41
B. Tempat dan Waktu Penelitian	42
C. Subjek Penelitian	42
D. Sumber Data	42
E. Teknik Pengambilan Data	42
F. Analisis Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Tempat dan Sumber Data Penelitian	48
1. Lokasi Penelitian	48

2. Profil Subjek Penelitian	48
B. Hasil Penelitian	49
1. Kronologi Pembunuhan Berencana	49
2. Profil Psikologis Pembunuhan Berencana	61
3. Dampak Psikologis Pelaku Pembunuhan Berencana ...	75
C. Pembahasan	77
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
<i>LAMPIRAN</i>	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Alur Penelitian	47
Tabel 2 Kronologi Pembunuhan Berencana	79
Tabel 3 Dampak Psikologis Pelaku Pembunuhan Berencana	87
Tabel 4 Hasil Pidana Tersangka	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Profil Tersangka Pembunuhan Berencana	95
Gambar 2 Profil Korban Pembunuhan Berencana	95
Gambar 3 Konferensi Pers	96
Gambar 4 Rekonstruksi Tersangka	97
Gambar 5 Pemeriksaan Oleh Jaksa Penuntut Umum	99

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Verbatim Subjek	100
Lampiran 2 Fakta Sejenis Subjek	122
Lampiran 3 Kategorisasi Subjek	131

ABSTRAK

Safira, 19410207, Profil Psikologis Pembunuhan Berencana Di Polda NTT, Skripsi, Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2024.

Pembunuhan berencana merupakan salah satu jenis kejahatan yang paling serius dan kejam dalam hukum pidana di banyak sistem hukum di seluruh dunia, termasuk dalam konteks hukum Islam. Pembunuhan berencana merujuk pada Tindakan seseorang yang dengan sengaja merencanakan dan melaksanakan pembunuhan terhadap individu lain dengan niat jelas untuk mengakhiri nyawa korban. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terkait tindak pidana pembunuhan berencana di Polda NTT. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana dan juga untuk mengetahui pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

Penelitian ini memakai metode kualitatif dan studi kasus, sehingga hal ini dapat lebih terfokus pembahasan dengan mengumpulkan informasi dari pihak-pihak yang terkait secara langsung, yakni terdakwa Randy Suhardy Badjideh. Selain itu, digunakan dengan teknik pengambilan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Pemilihan subjek yaitu terdakwa Randy Badjideh dan istri sahnya yaitu Ira Ua sebagai kasus pembunuhan berencana terhadap ibu dan anak yaitu Astri dan Lael Maccabee.

Hasil temuan lapangan menyatakan berdasarkan hasil putusan Nomor (80/Pid.B/2022/PN.Kpg), Majelis Hakim menjelaskan bahwa Randy Badjideh adalah orang yang sehat jasmani dan Rohani. Dan dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan kesalahannya pada tindak pidana yang ia lakukan. Terdakwa di jatuhkan pidana pada Pasal 340 KUHP secara sah dengan terbukti terdakwa memenuhi unsur-unsur pada pasal tersebut dan di dukung dengan alat bukti yang di hadirkan pada saat proses persidangan.

Kata Kunci : Profil Psikologis, Pembunuhan Berencana, Tindak Pidana

ABSTRACT

Safira, 19410207, Psychological Profile of Planned Murder in NTT Police, Thesis, Faculty of Psychology, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang, 2024.

Premeditated murder is one of the most serious and violent crimes in criminal law in many legal systems around the world, including in the context of Islamic law. Premeditated murder refers to the act of a person who deliberately plans and carries out the murder of another individual with the clear intention of ending the victim's life. This research was conducted with the aim of knowing how the law enforcement process related to the crime of premeditated murder at the NTT Regional Police. In addition, this study aims to determine the proof of the elements of the crime of premeditated murder and also to determine the responsibility of the perpetrators of premeditated murder.

This research used qualitative methods and case studies, so that it could be more focused on the discussion by collecting information from the parties directly involved, namely the defendant Randy Suhardy Badjideh. In addition, data collection techniques were used in the form of interviews, observation and documentation. The selection of the subject, namely the defendant Randy Badjideh and his legal wife, Ira Ua, as a case of premeditated murder of mother and child, Astri and Lael Maccabee.

The results of the field findings state that based on the results of decision Number (80/Pid.B/2022/PN.Kpg), the Panel of Judges explained that Randy Badjideh is a person who is physically and mentally healthy. And can be held accountable for his actions and his guilt in the criminal offense he committed. The defendant was sentenced under Article 340 of the Criminal Code legally as it was proven that the defendant fulfilled the elements of the article and was supported by evidence presented during the trial process.

Keywords: Psychological Profile, Aggravated Murder, Crime

المخلص

سافيرا، 19410207، الملف النفسي للقتل المخطط له في شرطة نوسا تينجارا الشرقية، أطروحة، كلية علم النفس، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج، 2024

عتبر القتل العمد من أخطر الجرائم وأعنفها في القانون الجنائي في العديد من النظم القانونية حول العالم، بما في ذلك في سياق الشريعة الإسلامية. ويشير القتل مع سبق الإصرار والترصد إلى الفعل الذي يقوم به شخص يخطط وينفذ عمداً قتل شخص آخر بنية واضحة لإنهاء حياة الضحية. وقد أجري هذا البحث بهدف معرفة كيفية إنفاذ القانون فيما يتعلق بجريمة القتل العمد في شرطة إقليم نوسا تينجارا الشرقية. وبالإضافة إلى ذلك، تهدف هذه الدراسة إلى تحديد إثبات أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وكذلك تحديد مسؤولية مرتكبي جريمة القتل العمد.

استخدم هذا البحث الأساليب النوعية ودراسات الحالة، بحيث يمكن أن يكون أكثر تركيزاً على المناقشة من خلال جمع المعلومات من الأطراف المعنية مباشرة، أي المدعى عليه راندي سهردي بادجيد. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام تقنيات جمع البيانات في شكل مقابلات وملاحظة وتوثيق. وقد تم اختيار موضوع الدراسة، أي المتهم راندي بادجيد وزوجته الشرعية إبراهيم أوه، كقضية قتل عمد للأم والطفلة أستري وطفله أستري وليل مكابي.

تشير نتائج النتائج الميدانية إلى أنه بناءً على نتائج رقم القرار (٠٨/بيد ب/٢٢٠٢/محكمة مقاطعة كوبانغ) أوضحت لجنة الحكام أن راندي بادجيد شخص يتمتع بصحة بدنية وعقلية جيدة. ويمكن محاسبته على أفعاله وذنبيه في الجريمة الجنائية التي ارتكبتها. تم الحكم على المتهم بموجب المادة ٤٣ من القانون الجنائي قانوناً حيث ثبت استيفاء المتهم لأركان المادة. ودعمت بالأدلة المقدمة أثناء عملية المحاكمة.

كلمات مفتاحية : الملف النفسي، والقتل العمد والجريمة المشددة، والجريمة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembunuhan merupakan salah satu bentuk tindak kriminal yang diatur dalam peraturan perundangan Indonesia. Pembunuhan dapat terjadi baik karena direncanakan maupun tidak direncanakan. Pembunuhan yang dilakukan secara terencana atau kemudian lebih dikenal sebagai pembunuhan berencana, dan sanksi bagi pelakunya sudah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pasal 340 yang berbunyi *“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”*. Dengan ancaman hukuman hingga seumur hidup bahkan hukuman mati, menunjukkan bahwa pembunuhan berencana merupakan tindak kriminal yang sangat serius dan ditindak tegas oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

Kasus kejahatan pembunuhan yang banyak terjadi dewasa ini kerap menjadi pemberitaan publik. Polri mendata lebih 3.000 orang tewas dibunuh dalam empat tahun terakhir. Mereka menjadi korban pembunuhan dengan beragam motif, karena perampokan, hubungan asmara, dan masih banyak lagi. Data itu didapat dari e-MP Robinopsnal Bareskrim Polri yang diakses pada Jumat 13 Januari 2023. Data menunjukkan jumlah korban pembunuhan sejak 2019 hingga 2022 mencapai 3.335 orang. Sebagian besar korban berjenis kelamin laki-laki.

Data di e-MP Robinopsnal Bareskrim Polri menunjukkan Polri mendapat 31 laporan kasus pembunuhan setiap hari mulai 1 sampai 9 Januari 2023. Polda Sumatra Utara, Polda Metro Jaya, dan Polda Jawa Timur melaporkan tindak pidana pembunuhan masing-masing sebanyak 3 perkara. Tiga Polda tersebut menjadi satuan kerja tingkat provinsi yang melaporkan pembunuhan terbanyak dalam Sembilan hari pertama di 2023.

Data e-MP juga jumlah korban pembunuhan sebanyak 28 orang. Sebagian besar, korban berjenis kelamin laki-laki. Namun, perempuan pun tetap waspada. Sebab, lima perempuan turut menjadi korban pembunuhan. Sedangkan 17 orang dilaporkan sebagai terlapor kasus pembunuhan. Mirisnya, lima terlapor masih berstatus sebagai pelajar dan mahasiswa. Jumlah tersebut lebih banyak ketimbang terlapor yang berstatus sebagai karyawan swasta yaitu empat orang.

Sebagai informasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (1) huruf j, Polri berwenang menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal (Pusiknas). Pusiknas berada di bawah Bareskrim Polri serta berlandaskan regulasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pusiknas Bareskrim Polri memiliki sistem Piknas untuk mendukung kinerja Polri khususnya bidang pengelolaan informasi kriminal berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta pelayanan data kriminal baik internal dan

eksternal Polri dalam rangka mewujudkan Polri yang PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan).

Kejadian penemuan mayat menghebohkan di awal tahun. Utamanya untuk warga di sekitar Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Sesosok mayat ditemukan tepat di hari pertama Tahun Baru 2023, tergeletak di pinggir jalan di kawasan BSD, Pagedangan.

Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Aldo mengatakan mayat ditemukan pada Minggu 1 Januari 2023, sekitar pukul 5.47 WIB. Beberapa orang tengah berkendara melintasi kawasan itu. Lalu mereka melihat seorang laki-laki dengan posisi tengkurap di pinggir jalan. Mereka lalu melapor ke kepolisian terdekat. Polisi mendatangi lokasi dan menemukan luka jerat pada kaki dan leher korban. Polisi juga mendapatkan identitas mayat yaitu seorang pria berinisial FM yang masih berusia 16 tahun. Mayat lalu dibawa ke RSUD Tangerang. Beberapa hari kemudian, polisi menyatakan FM menjadi korban pembunuhan. Dua pelaku ditangkap berinisial MS (20) dan MI (22).

“Pembunuhan tersebut dipicu saling ejek antara korban dan para tersangka. Korban dan pelaku awalnya sedang merayakan tahun baru sambil mabuk. Korban sempat menghina pelaku,” ungkap Kapolres Tangerang Selatan AKBP Sharly Sollu dikutip dari artikel berjudul Polisi Ungkap Pembunuhan Pria di Tangerang Selatan yang Dipicu Perselisihan yang diunggah di laman www.tribrataneews.polri.go.id pada Rabu, 4 Januari 2023.

Seseorang yang melakukan kejahatan pembunuhan digerakkan oleh beberapa faktor. Pada kasus kejahatan pembunuhan berencana, biasanya calon

pembunuh sudah mengetahui siapa calon korban yang akan dibunuhnya. Faktor pemicu terjadinya kejahatan pembunuhan tersebut adalah konflik sosio-emosional yang disebabkan karena seseorang merasa kecewa, sakit hati, atau dendam pada orang lain. Dengan cara yang ekstrem, perasaan kecewa, sakit hati, atau dendam ini dilampiaskan dengan cara membunuh calon korban yang menyebabkan perasaan-perasaan tersebut muncul (Dariyo, 2013).

Perilaku kriminal seperti pembunuhan erat kaitannya dengan kecenderungan agresi pada individu. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Buss, & Perry (1992), menunjukkan bahwa perilaku menyakiti orang lain secara fisik seperti yang terjadi pada kasus pembunuhan atau perkelahian, menunjukkan adanya kecenderungan agresi yang tinggi. Perilaku agresi pada umumnya diikuti oleh rendahnya *self-esteem* pada diri individu (Bushman et al., 2009). Selain itu, tindak kriminal juga dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek psikologi lain seperti *narcissism*, *psychopathy*, dan *Machiavellianism* yang juga berhubungan dengan agresi (Paulhus & Williams, 2002).

Terdapat berbagai aspek psikologis yang dapat berpengaruh terhadap tindak kriminal seperti pembunuhan. Maka dari itu, sangat penting mengetahui dinamika psikologi dan faktor-faktor yang dapat mendorong individu melakukan tindakan kriminal. Hal ini kemudian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan rancangan intervensi bagi tersangka, maupun melakukan langkah preventif guna menurunkan angka tindak kriminal yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi kasus terhadap narapidana Tahti Polda NTT seorang

laki-laki berusia 33 tahun dihukum atas tuduhan pembunuhan berencana yang menghilangkan dua nyawa sekaligus.

Terdakwa dijatuhi hukuman pidana mati dalam persidangan Rabu, 24 Agustus 2022 (80/Pid.B/2022/PNKpg). Ketua majelis hakim mengatakan Terdakwa dijatuhi vonis pidana mati karena melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. *"Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Selain itu, juga terbukti melakukan perbuatan yang dilarang Pasal 80 ayat 2 Undang-undang Perlindungan Anak,"* ucap Bagus.

Vonis mati ini sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi NTT. Randy selaku terdakwa berhak mengajukan kasasi merespons putusan tersebut. Kasus pembunuhan ini bermula ketika jenazah Astri Evita Seprini Manafe (30) dan L (1) ditemukan membusuk dalam bungkusan plastik hitam di Proyek Penggalan Pipa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) oleh pekerja proyek pada 30 Oktober 2021. Kedua jenazah tanpa identitas yang diduga korban pembunuhan tersebut lalu dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan autopsi.

Saat itu, polisi kesulitan mengidentifikasi jenazah korban. Baru diketahui usai polisi melakukan tes DNA. Polisi baru bisa mengungkap identitas kedua jenazah pada 23 November 2021. Selanjutnya pada 24 November 2021 jenazah diserahkan kepada pihak keluarga. Proses penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut pun berlanjut. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Pada 2 Desember 2021, pelaku menyerahkan diri ke polisi dan mengakui

seluruh perbuatannya. Terdakwa Randy Badjideh adalah ayah biologis dari korban L hasil hubungan dengan korban Astri. Saat itu, Randy telah memiliki istri dan seorang anak.

Pembunuhan dengan rencana dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari segala bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia. Kasus pembunuhan Angeline merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 340. Untuk menentukan suatu kasus apakah dapat dipidana perlu melihat unsur dari pasal yang mengaturnya.

Unsur subyektif dalam pasal 340 yaitu pertama unsur dengan sengaja yaitu Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan tujuan atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang. Unsur dengan rencana terlebih dahulu yaitu pembunuhan biasa akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Unsur objektif Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian (orang lain), Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal*

verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain). Untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan walaupun perbuatan tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian. Penjelasan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 340 KUHP di atas, kasus pembunuhan yang menjerat terdakwa Margareta telah terpenuhi seluruh unsur pembunuhan berencana. Namun pada putusan yang dikeluarkan hakim terdakwa divonis hukuman pidana mati. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka penulis melakukan penelitian dengan judul Profil Psikologis Pembunuhan Berencana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kronologis pembunuhan berencana ?
2. Bagaimana profil psikologis pelaku pembunuhan berencana ?
3. Bagaimana dampak profil psikologi pelaku dalam motif pembunuhan berencana ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari permasalahan yang telah disampaikan sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana kronologis pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku.
2. Mengetahui bagaimana profil psikologis pelaku pembunuhan berencana.
3. Mengetahui bagaimana dampak profil psikologis pelaku dalam motif pembunuhan berencana.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pengetahuan terkait keilmuan psikologi, khususnya psikologi forensik dan dapat dijadikan referensi oleh berbagai kalangan mengenai dinamika atau profil psikologis pelaku pembunuhan berencana.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis ialah manfaat penelitian dari aspek praktis atau aplikatif, yaitu manfaat penelitian bagi program yaitu,

a. Bagi Penulis

Menambah pemahaman bagi penulis mengenai apa dan bagaimana pembunuhan berencana bisa terjadi. Selain itu, penulis dapat menganalisis penelitian yang sedang dikaji.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman masyarakat supaya masyarakat lebih memahami dan menyadari terhadap dinamika psikologis yang terjadi pada pelaku pembunuhan, dan juga sebagai refleksi agar tidak terjerumus dalam kasus pembunuhan.

c. Bagi Pemerintah

Dalam hal ini bagi instansi seperti kepolisian untuk dijadikan sebagai referensi praktis penyelenggaraan serta evaluasi penyelenggaraan pemerintah yang sudah berjalan khususnya menegakkan hukum oleh pihak kepolisian dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak dan istri di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Undang-Undang Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pembunuhan berencana

Pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahny roh dengan jasad korban. Pembunuhan merupakan perbuatan keji dan biadab, serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan dahulu.

Pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Kejahatan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu, boleh dikatakan ini suatu perbuatan biasa dalam pasal 338 KUHP akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat dengan

pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari segala bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah:

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan.

Rumusan tersebut terdapat dari unsur-unsur:

1. Unsur Subyektif:
 - a) Dengan sengaja;
 - b) dan direncanakan terlebih dahulu.

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu (Franky Maitulung, 2013:129).

Secara umum Zainal Abidin Farid (2007:262) menjelaskan bahwa secara umum sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni:

- a) sengaja sebagai niat,
- b) sengaja insaf akan kepastian, dan
- c) sengaja insaf akan kemungkinan

Menurut Anwar (1994:89) mengenai unsur sengaja sebagai niat, yaitu:

“Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya seseorang tanpa dengan sengaja atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang”.

Sedangkan Prodjodikoro (2003:63) berpendapat sengaja insaf akan kepastian, sebagai berikut:

“Kesengajaan semacam ini ada apabila sipelaku, dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar, bahwa akibat itu mengikuti perbuatan itu”.

Selanjutnya Lamintang (2012:18) mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan, sebagai berikut:

“Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki”.

2. Unsur Obyektif:

- a) menghilangkan;
- b) nyawa orang lain.

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain (Franky Maitulung, 2013:129).

Menurut Adami Chazawi (2010:57) dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Adanya wujud perbuatan,
- b) Adanya suatu kematian orang lain,
- c) Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.

Antara unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak atau niat untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. Oleh karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu penindak dapat memikirkan tentang berbagai hal.

Menurut Wahyu Adnan (2007:45) mengemukakan bahwa untuk mengetahui unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian.

Sedangkan menurut Hermein Hadiati (Hermein Hadiati, 1984: 22), menyebut unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sebagai berikut :

- a) Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang, hubungan ini ada dalam alam kenyataan;
- b) Adanya kesengajaan yang tertuju kepada terlaksananya kematian orang itu, hubungan ini ada dalam alam batin;
- c) Kesengajaan merampas nyawa orang itu dilakukan segera setelah timbulnya niat (untuk membunuh);
- d) Orang lain, unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang itu merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan yang kecil.

Apakah dengan demikian adanya suatu jangka waktu tertentu antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut merupakan syarat untuk memastikan tentang adanya suatu perencanaan terlebih dahulu? Menurut memori penjelasan, adanya kenyataan bahwa antara waktu penyusunan suatu rencana dengan waktu pelaksanaannya itu terdapat suatu jangka waktu tertentu tidak berarti bahwa dalam hal seperti itu selalu terdapat suatu perencanaan terlebih dahulu (Smidt, 1892: 454), karena dalam jangka waktu tersebut mungkin saja pelakunya tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk mempertimbangkan secara tenang mengenai apa yang telah ia rencanakan (Simons, 1937: 263).

Menurut Prof. Simons, pertimbangan secara tenang itu bukan hanya disyaratkan bagi pelaku pada waktu ia menyusun rencananya dan mengambil keputusannya melainkan juga pada waktu ia melakukan kejahatannya. Hal

mana adalah sesuai dengan kehendak undang-undang yang mengatakan bahwa *het misdrijf voorbedachte raad moet sijn gepleegd* (Simos, 1937:263) yang artinya bahwa kejahatan dengan direncanakan terlebih dahulu itu harus dilaksanakan. M.H. Tirtaamidjaja (Leden Marpaung, 2005:31), mengutarakan “direncanakan terlebih dahulu” antara lain sebagai berikut:

“Bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang.”

Pembunuhan berencana dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dalam Pasal 340 KUHP itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja, tidak perlu menyebut ulang seluruh unsur Pasal 338 KUHP, dan rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana...” dan seterusnya (Adami Chazawi, 2001:81).

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat/unsur, yaitu (Adami Chazawi, 2001:82):

- a) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang; Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti hanya dapat dilakukan

apabila ada dalam suasana tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkannya ketika itu.

- b) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ia adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku. Tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.
- c) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Tiga unsur/syarat dengan rencana lebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah/terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu (Andi D.H., 2013:19).

Menurut Sudrajat Bassar (1984 : 125-126), pengertian “direncanakan terlebih dahulu” adalah sebagai berikut :

“Bahwa didalam perencanaan ini tidak perlu ada waktu tenggang lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan pembunuhan itu. Sebaliknya walaupun ada tenggang waktu yang tidak begitu pendek belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dulu secara tenang. Ini semua tergantung dari keadaan konkret dari setiap peristiwa. Antara timbulnya niat untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu harus masih ada waktu bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. “waktu” ini tidak terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam waktu itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi ia tidak mempergunakannya”.

Dengan membuat perbandingan antara tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang oleh pembuat undang-undang telah disebut kata *doodslag* dengan tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata *moord* itu dapat diketahui bahwa secara formal perbedaannya terletak pada ada dan tidak adanya unsur direncanakan terlebih dahulu (Lamintang, 2010: 56).

Beberapa kasus telah banyak terjadi pembunuhan baik itu pembunuhan disengaja maupun tidak sengaja. Salah satu contoh adalah kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2015 di Denpasar Bali yang banyak menyita perhatian

masyarakat Indonesia. Pembunuhan yang berlangsung sangat sadis ini akhirnya berakhir di pengadilan negeri Denpasar Bali dan diputus dengan nomor putusan **863/PID.B/2015/PN Dps.**

B. Psikologi tentang Pembunuhan Berencana

1. Definisi Agresi

Perilaku agresif adalah perilaku yang cenderung ingin menyerang dan melukai orang lain. Sejalan dengan pendapat Bandura (1986) bahwa perilaku agresi adalah pengeroyokan terhadap orang lain dan melakukan kekerasan secara fisik pada orang tersebut. Sementara menurut Zimbardo & Ruch (1980) perilaku agresi tidak hanya dilakukan secara fisik saja, tapi juga dilakukan secara verbal dengan maksud untuk melukai atau merusak. Berbeda dengan Baron & Richardos (1977) menjelaskan bahwa perilaku agresi bukan hanya sekedar emosi atau sikap, tetapi suatu perilaku yang didasari adanya rangsangan yang mendorong munculnya respons. Bentuk respons inilah yang berwujud perilaku, dengan begitu agresi memiliki sasaran tertentu dan akibatnya merugikan orang lain.

Perilaku kriminal seperti pembunuhan erat kaitannya dengan kecenderungan agresi pada individu. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Buss, & Perry (1992), menunjukkan bahwa perilaku menyakiti orang lain secara fisik seperti yang terjadi pada kasus pembunuhan atau perkelahian, menunjukkan adanya kecenderungan agresi yang tinggi. Perilaku agresi pada umumnya diikuti oleh rendahnya *self-esteem* pada diri individu (Bushman et al., 2009). Selain itu, tindak kriminal juga dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek psikologi lain seperti *narcissism*, *psychopathy*, dan *Machiavellianism* yang juga berhubungan dengan agresi (Paulhus & Williams, 2002).

Berdasarkan PPDGJ III bahwa gangguan pada perilaku kriminal dapat digolongkan dalam gangguan *intermittent explosive*, yang memiliki kriteria, gagal mengendalikan impuls agresif, seperti agresi verbal dan fisik, perilaku merusak, lonjakan agresif berulang tanpa terkendali, serta perilaku agresi yang memiliki konsekuensi pada diri sendiri dan orang lain.

2. Aspek-aspek Agresi

Buss dan Perry menjabarkan terdapat tiga dimensi dasar yaitu motorik, afektif, dan kognitif yang mendasari empat aspek agresivitas. Berikut empat aspek perilaku agresif beserta pengertiannya.

a) Agresi Fisik (*Physical Aggression*)

Agresi Fisik (*Physical Aggression*) merupakan tindakan agresi yang memiliki tujuan untuk mengganggu, memberikan rasa sakit, berbahaya dan mencelakakan orang lain melalui respon motorik dalam bentuk fisik, seperti pukulan, tendangan, melempar benda tumpul, merusak serta kegiatan merusak lain yang dapat menimbulkan rasa sakit atau cedera pada sasaran. Tanda dari agresivitas ini adalah adanya kontak fisik di antara aggressor dan korban.

b) Agresi Verbal (*Verbal Aggression*)

Agresi Verbal (*Verbal Aggression*) merupakan perbuatan agresi yang dilakukan melalui perkataan kasar yang cenderung kearah penolakan dan ancaman. Bentuk agresi verbal adalah umpatan, mencaci, celaan, tuduhan palsu (fitnah), dan sarkasme.

c) Kemarahan (*Anger*)

Kemarahan (*Anger*) adalah emosi negatif yang muncul diakibatkan harapan atau ekspektasi yang tidak terpenuhi dan luapan ekspresinya dapat melukai orang lain serta dirinya sendiri. Adapun wujud kemarahan (*anger*), seperti perasaan marah, kesal, sebal, temperamental, dan ketidakmampuan dalam mengendalikan amarah. Termasuk didalamnya adalah *irritability*, artinya temperamental, kecenderungan merasakan marah dengan cepat dan ketidakmampuan mengontrol amarah.

d) Permusuhan (*Hostility*)

Permusuhan (*Hostility*) merupakan perbuatan yang digunakan untuk menunjukkan ekspresi benci, permusuhan, antagonisme, ataupun amarah yang meluap pada individu lain. *Hostility* ialah golongan bentuk agresi yang juga disebut *agresi covert* (tidak kelihatan). *Hostility* mewakili komponen kognitif yang tersusun dari rasa benci, contohnya cemburu, rasa iri pada individu lain, dendam dan rasa curiga meliputi adanya rasa tidak percaya dan khawatir.

Halperin, dkk membagi lima aspek agresivitas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memprovokasi Agresi Fisik (*Verbal Aggression*), Aspek ini digunakan untuk mengevaluasi frekuensi dimana seorang individu terlibat dalam bentuk agresi verbal yang relatif ringan (misalnya membentak, meneriaki orang lain dan menggunakan kata-kata

kotor) dibandingkan dengan bentuk yang lebih parah (misalnya mengancam untuk menyakiti orang lain).

- 2) Agresi terhadap Benda dan Binatang (*Aggression Against Object and Animals*), Aspek ini memiliki empat item yang dirancang untuk mengevaluasi agresi terhadap benda dan hewan. Item pertama membahas kemarahan atau frustrasi dan mengharuskan responden untuk menilai sejauh mana seorang individu memindahkan kemarahannya ke benda mati. Item kedua berkaitan dengan penghancuran yang disengaja atau perusakan properti. Dua item yang tersisa dari sub skala ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana anak tersebut menunjukkan kekejaman terhadap hewan dan apakah anak tersebut benar-benar telah menyiksa seekor binatang.
- 3) Memprovokasi Agresi Fisik (*Provoked Physical Aggression*), Seorang individu dikatakan telah diprovokasi kedalam suatu pertempuran ketika dia mulai bertarung hanya setelah seorang musuh melakukan kontak fisik pertama.
- 4) Memulai Agresi Fisik (*Initiated Physical Aggression*), Seorang anak dikatakan telah melalui suatu pertempuran ketika dia melakukan kontak fisik pertama.
- 5) Penggunaan senjata Tajam (*Use of Weapons*), Penggunaan senjata adalah seorang yang membawa senjata dalam perilaku agresi baik untuk mengancam atau menyakiti orang lain.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menggunakan aspek- aspek agresivitas yang dikemukakan oleh Buss dan Perry yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam pembuatan alat ukur dalam penelitian ini. Aspek-aspek agresivitas yang telah dikemukakan yaitu agresi fisik (*physical aggression*), agresi verbal (*verbal aggression*), kemarahan (*anger*) dan permusuhan (*hostility*). Aspek-aspek tersebut digunakan karena pernyataan dari setiap aitem dapat menggambarkan lebih jelas agresivitas yang dimiliki oleh individu.

3. Jenis-jenis Agresi

Jenis-jenis agresi ada beberapa macam. Menurut Myers (dalam Sarwono, 2002) membagi agresi dalam dua jenis, yaitu agresi rasa benci atau agresi marah (*hostile aggression*) dan agresi sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain (*instrumental aggression*). Agresi rasa benci atau agresi marah (*hostile aggression*) adalah ungkapan kemarahan dan ditandai dengan emosi yang tinggi dimana perilaku agresi ini adalah tujuan agresi itu sendiri. Akibat dari agresi ini tidak dipikirkan oleh pelaku dan pelaku memang tidak peduli jika akibat perbuatannya lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat. Agresi instrumental (*instrumental aggression*) pada umumnya tidak disertai emosi, bahkan antara pelaku dan korban kadang-kadang tidak ada hubungan pribadi. Agresi disini hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain, misalnya: seorang preman yang memukuli pemilik toko untuk memungut uang paksa bagi organisasinya.

Menurut Buss dan Perry (1992) yaitu fisik dan verbal, aktif dan pasif,

serta langsung dan tidak langsung. Mengelompokkan delapan bentuk perilaku agresif, sebagai berikut:

- a) Agresi fisik aktif langsung; adalah tindakan agresif yang dilakukan individu atau kelompok dengan cara berhadapan secara langsung dengan individu atau kelompok lain yang menjadi target dan terjadi kontak fisik secara langsung. Contohnya memukul, menikam, atau menembak seseorang.
- b) Agresi fisik pasif langsung; adalah tindakan agresi fisik yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara tidak berhadapan secara langsung dengan individu atau kelompok lain yang menjadi targetnya dan tidak terjadi kontak fisik secara langsung. Contohnya memasang ranjau atau jebakan untuk melukai orang lain, menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh orang lain.
- c) Agresi fisik aktif tidak langsung; adalah tindakan agresi fisik yang dilakukan oleh individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lain yang menjadi targetnya namun tidak terjadi kontak fisik secara langsung. Misalnya demonstrasi, aksi mogok, dan aksi diam.
- d) Agresi fisik pasif tidak langsung; adalah tindakan agresi fisik yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara tidak berhadapan dengan individu atau kelompok lain yang menjadi targetnya dan tidak terjadi kontak fisik secara langsung. Contohnya tidak peduli, apatis, masa bodoh, menolak melakukan tugas penting, tidak mau melakukan perintah.

- e) Agresi verbal aktif tidak langsung; adalah tindakan agresi verbal yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara tidak berhadapan secara langsung dengan individu atau kelompok lain yang menjadi targetnya. Contoh menyebarkan berita tidak benar atau gosip tentang orang lain.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Agresivitas

Menurut Sarwono faktor yang mendasari agresivitas adalah adanya dorongan atau pengaruh yang dapat berasal dari luar diri sendiri (kondisi lingkungan atau pengaruh kelompok) dan pengaruh diri sendiri (pengaruh kondisi fisik dan kepribadian).

a) Kondisi Lingkungan

1) Lingkungan Keluarga

Menurut Koeswara agresivitas bermula dari lingkungan keluarga yang menempati sosial ekonomi bawah, umumnya mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup lalu berpengaruh pada perilaku mereka dengan melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan. Dengan permasalahan tersebut, orang tua melakukan berbagai upaya untuk merespons masalah tersebut dengan berbagai upaya contohnya dengan program sekolah, masyarakat keluarga dan kelompok teman sebaya. Upaya orang tua tersebut menunjukkan pola asuh yang digunakan orang tua berperan penting dalam pembentukan sikap anak. Proses dapat dilakukan dengan menunjukkan kedekatan antar anggota keluarga dan adanya

interaksi anak setiap harinya.

2) Lingkungan Masyarakat

Menurut Sarwono kelompok sosial masyarakat berpengaruh pada agresivitas dengan mengurangi hambatan kendali moral. Seseorang dapat mendapatkan pengaruh dari kelompok untuk bertindak agresif dengan perancuan tanggung jawab yang disebabkan oleh tindakan yang dikerjakan bersama-sama, tekanan dari kelompok dan identitas kelompok seperti tidak dianggap apabila tidak berpartisipasi atau adanya deindividuasi (identitas sebagai individu tidak dikenal). Hal tersebut dapat berdampak pada hubungan interpersonal antara anak dan kurang baiknya kondisi lingkungan kelompok kurang baik dan memiliki potensi timbul agresivitas pada proses interaksi.

b) Faktor Pribadi dan Kondisi Fisik

Menurut Sarwono dalam sakit yang dirasakan manusia bukan sekedar rasa sakit fisik yang berperan memicu agresivitas, namun sakit hati (psikis) juga memiliki peran tersebut. Selain itu, cuaca panas juga dapat dengan mudah memicu kemarahan dan agresivitas. Demikian pula saat adanya serangan memiliki kecenderungan untuk memicu agresivitas sebab pihak yang menerima serangan berpotensi membalas. Faktor lain yang memicu agresivitas adalah rasa sesak (*crowding*) dikarenakan berhubungan dengan penurunan perasaan akan kesanggupan diri untuk mengontrol lingkungan hingga menimbulkan

frustrasi. Sedangkan menurut Spitzberg dan Cupach, kecakapan interpersonal merupakan kesanggupan individu untuk berkomunikasi secara efektif, yang artinya adanya kecakapan interpersonal berguna untuk menciptakan efektifitas interaksi antara penutur pesan dengan penerima pesan. Selain itu, hubungan interpersonal yang harmonis dan menyenangkan dapat terwujud.

Menurut Khabib faktor yang menyebabkan munculnya agresivitas ada dua macam, yaitu yang bersifat langsung dan tak langsung

1) Pengaruh bersifat langsung

Faktor yang dimaksudkan ialah adanya pemberian hadiah berupa dukungan dari teman sebaya dan orang tua ketika melakukan tindakan agresivitas. Hadiah yang dimaksudkan dapat berupa sebagai berikut:

- a. Dukungan dari orang tua, seperti mendorong anaknya untuk berkelahi dan memberikan balasan ketika ada orang lain yang menggangukannya.
- b. Hadiah dari teman-teman, seperti temanya berperan sebagai model dan memberikan hadiah berupa penerimaan atau bahkan dukungan terbuka jika mereka bertindak dengan cara yang dianggap tepat.
- c. Kelompok dan geng yang memberikan pengaruh terhadap perilaku agresif anak, seperti mencari teman yang menghargainya, berteman dengan anak-anak yang sering

terlibat dalam perkelahian serta membentuk geng untuk memberikan rasa aman, status dan harga diri.

- d. Pola asuh orang tua dengan tipe pola asuh otoriter dan pola asuh permisif. Karena dengan tipe pola asuh otoriter terdapat perlakuan buruk dari orang tua, penerapan kedisiplinan yang salah dan ketidakjelasan pada hukuman yang diberikan oleh orang tua yang menyebabkan anak berperilaku agresif. Sedangkan, tipe pola asuh permisif menyebabkan agresivitas karena kurangnya kasih sayang yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya dan ketidakjelasan pada hukuman yang diberikan. Padahal seharusnya sebagai orang tua harus memberikan penjelasan kepada anak agar anak dapat memahami akibat yang ditimbulkan dari perilakunya dan mampu mengarahkan dirinya kearah yang lebih baik.

2) Pengaruh bersifat tak langsung

Pengaruh yang bersifat tak langsung yang menyebabkan agresivitas adalah:

- a. Seringnya mereka menyaksikan orang-orang yang ada di sekelilingnya melakukan tindakan kekerasan, misalnya mereka sering melihat orang tuanya berselisih paham atau bertengkar, melihat teman-teman bergaulnya melakukan tindakan kekerasan serta sering main *game* dan menyaksikan tayangan televisi yang beradegan tentang kekerasan.

- b. Amarah, yang juga memiliki pengaruh yang besar terhadap terjadinya agresivitas. Misalnya, orang yang secara terbuka berperilaku agresif baik secara verbal maupun fisik karena mereka merasa terhina dan harga dirinya tersinggung.
- c. Frustrasi merupakan pengaruh lainnya yang menyebabkan seseorang berperilaku agresif. Berdasarkan dari dua pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya agresivitas adalah faktor kondisi lingkungan keluarga dan masyarakat, faktor pribadi dan fisik, pengaruh secara langsung diantaranya dukungan keluarga, teman, dan pola asuh orang tua otoriter dan permisif. Dan juga yang secara tidak langsung yaitu menyaksikan adegan kekerasan di televisi, amarah dan frustrasi.
- d. Agresi verbal pasif langsung, yaitu tindakan agresi verbal yang dilakukan oleh individu atau kelompok pada individu atau kelompok lain yang menjadi targetnya dengan berhadapan secara langsung namun tidak terjadi kontak verbal secara langsung. Misalnya menolak bicara atau bungkam. Agresi verbal pasif tidak langsung, adalah tindakan agresi verbal yang dilakukan oleh individu atau kelompok pada individu atau kelompok lain yang menjadi targetnya dan tidak terjadi kontak verbal secara langsung. Misalnya tidak memberi dukungan, tidak menggunakan hak suara. Pendapat lain mengenai bentuk agresi dilontarkan oleh

Myers (dalam Kartono 2005) yang membaginya dalam dua jenis, yaitu:

- i. *Instrumental aggression* dilakukan hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain selain penderitaan korbannya, dan pada umumnya tidak disertai emosi. Myers (dalam Kartono 2005) mengatakan bahwa agresi ini mencakup perkelahian untuk membela diri, penyerangan terhadap seseorang ketika terjadi perampokan, perkelahian, untuk membuktikan kekuasaan atau dominasi seseorang.
 - ii. *Hostile aggression* dilakukan dengan tujuan menyakiti orang lain atau sebagai ungkapan kemarahan dan ditandai dengan emosi yang tinggi. Perilaku agresif dalam jenis pertama ini bertujuan dari agresi itu sendiri, yaitu menimbulkan cedera atau bahkan kematian bagi korban.
- e. Kontrol diri, Kontrol diri sangat diperlukan bagi setiap individu khususnya remaja, jika remaja tidak mampu untuk melakukan kontrol diri dengan baik, maka remaja dikhawatirkan dapat mengalami krisis identitas, sehingga remaja memiliki kecenderungan berperilaku negatif dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini didukung oleh hasil penelitian (Dewall, Finkel, & Denson, 2012) yang menyatakan bahwa kegagalan kontrol diri dapat memberikan kontribusi untuk tindakan yang paling agresif yang menyertakan kekerasan. Penjelasan lain juga menunjukkan bahwa

individu yang memiliki sifat pengendalian diri yang rendah lebih mungkin untuk terlibat dalam perilaku kriminal, dan menyimpang dibandingkan dengan mereka yang memiliki tingkat kontrol diri yang tinggi (Friedmann,2012). Tangney, Baumeister & Boone (2004) menyebutkan terdapat lima dimensi kontrol diri yaitu:

- i. Disiplin diri (*Self-discipline*) mengacu pada kemampuan individu dalam melakukan disiplin diri seperti tindakan mengikuti peraturan yang ada di lingkungan sosialnya.
- ii. Tindakan atau aksi yang tidak impulsif (*Deliberate/Non-impulsive*) menilai tentang kecenderungan individu untuk melakukan tindakan yang tidak impulsif (memberikan respons kepada stimulus dengan pemikiran yang matang).
- iii. Kebiasaan baik (*Healthy habits*) merupakan kemampuan individu dalam mengatur pola perilaku menjadi sebuah kebiasaan yang pada akhirnya menyehatkan. Biasanya individu yang memiliki kebiasaan baik akan menolak sesuatu yang dapat menimbulkan dampak buruk walaupun hal tersebut menyenangkan baginya.
- iv. Etika Kerja (*Work ethic*) poin ini mengukur regulasi dari etika seseorang dalam melakukan suatu aktivitas sehari-hari. Individu yang memiliki *work ethic* akan dapat menyelesaikan tugasnya tanpa terpengaruh oleh hal-hal yang tidak

berhubungan dengan tugasnya tersebut.

- v. Keterandalan atau keajegan (*Reliability*) Keterandalan atau keajegan merupakan dimensi yang terkait dengan penilaian individu terhadap kemampuan dirinya dalam pelaksanaan rancangan jangka panjang untuk pencapaian tertentu. Biasanya individu secara konsisten akan mengatur perilaku untuk mewujudkan setiap perencanaannya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai macam aspek kontrol diri, namun demikian, peneliti memutuskan untuk menggunakan lima aspek kontrol diri yang diuraikan oleh Tangney, Baumeister (2018). Kelima aspek tersebut yaitu disiplin diri, kecenderungan terhadap tindakan non-impulsif, aktivitas sehat, etika kerja/kegiatan, dan reliabilitas. Dimensi tersebut dipilih karena adanya kesesuaian antara dimensi-dimensi yang telah dikemukakan dengan karakteristik kontrol diri yang akan diteliti terhadap perilaku.

- f. Pengambilan putusan/*moral disengagement*, para ahli menjelaskan tentang definisi *moral disengagement*. Bandura (2016) mengartikan *moral disengagement* sebagai ketidakmampuan individu dalam mengontrol perilaku yang dilakukan sehingga memungkinkan untuk melakukan perilaku tidak manusiawi. Howells (2018) mendefinisikan *moral disengagement* sebagai suatu proses dimana individu membuat

keputusan moral yang tidak etis saat proses regulasi diri dinonaktifkan melalui penggunaan beberapa mekanisme kognitif kolektif yang saling terkait. Sementara menurut Paul, Book, & Editor (2019) *moral disengagement* adalah suatu proses ketika salah satu keyakinan atau nilai-nilai moral membenarkan perilaku antisosial, terdapat kurangnya disonasi atau hambatan untuk terlibat dalam tindakan antisosial sehingga tindakan tersebut dapat diterima. Disisi lain Bandura (Happ & Melzer, 2014) memahami *moral disengagement* sebagai suatu proses *sosio-kognitif* dimana rata-rata orang mampu melakukan perubahan yang mengerikan terhadap orang lain. Secara umum, *moral disengagement* dapat menjadi landasan seseorang dalam melakukan perubahan yang tidak manusiawi dan melanggar moral. Mengacu pada uraian diatas disimpulkan bahwa *moral disengagement* adalah suatu proses sosial kognitif dimana standar moral sebagai regulator internal perilaku tidak berfungsi dan proses regulasi diri dinonaktifkan sehingga menimbulkan perilaku tidak bermoral. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori *moral disengagement* Bandura sebagai suatu proses *sosiokognitif* dimana orang mampu melakukan perubahan yang mengerikan terhadap orang lain. Terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi perilaku psikologis seseorang, diantaranya mengendalikan emosi, perasaan seseorang, dan konflik yang terjadi.

- i. Pengertian Kognitif, Aspek kognitif menjadi aspek utama dalam banyak kurikulum pendidikan dan menjadi tolok ukur penilaian perkembangan anak. Kognitif yang berasal dari bahasa latin *cognitio* memiliki arti pengenalan, yang mengacu kepada proses mengetahui maupun kepada pengetahuan itu sendiri. Dengan kata lain, aspek kognitif merupakan aspek yang berkaitan dengan nalar atau proses berpikir, yaitu kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional. Dalam aspek kognitif dibagi lagi menjadi beberapa aspek yang lebih rinci yaitu:
 - ii. Pengetahuan (*Knowledge*), Aspek ini adalah aspek yang mendasar yang merupakan bagian dari aspek kognitif. mengacu kepada kemampuan untuk mengenali dan mengingat materi – materi yang telah dipelajari mulai dari hal sederhana hingga mengingat teori-teori yang memerlukan kedalaman berpikir. Juga kemampuan mengingat konsep, proses, metode, serta struktur.
 - iii. Pemahaman (*Comprehension*), Aspek ini lebih tinggi daripada aspek pengetahuan. Mengacu kepada kemampuan untuk mendemonstrasikan fakta dan gagasan dengan mengelompokkan, mengorganisir, membandingkan, memberi deskripsi, memahami dan terutama memahami makna dari hal-hal yang telah dipelajari. Memahami suatu hal yang telah

- dipelajari dalam bentuk translasi (mengubah bentuk), interpretasi (menjelaskan atau merangkum), dan ekstrapolasi (memperluas arti dari satu materi).
- iv. Penerapan (*Application*), Tujuan dari aspek ini adalah untuk menerapkan materi yang telah dipelajari dengan menggunakan aturan serta prinsip dari materi tersebut dalam kondisi yang baru atau dalam kondisi nyata. Juga kemampuan menerapkan konsep abstrak dan ide atau teori tertentu. Penerapan merupakan tingkat yang lebih tinggi dari kedua aspek sebelumnya yaitu pengetahuan dan pemahaman.
 - v. *Analysis* (Analisa), Menganalisa melibatkan pengujian dan pemecahan informasi ke dalam beberapa bagian, menentukan bagaimana satu bagian berhubungan dengan bagian lainnya, mengidentifikasi motif atau penyebab dan membuat kesimpulan serta materi pendukung kesimpulan tersebut. Tiga karakteristik yang ada dalam aspek analisa yaitu analisa elemen, analisa hubungan, dan analisa organisasi.
 - vi. Sintesis (*Synthesis*), Sintesis termasuk menjelaskan struktur atau pola yang tidak terlihat sebelumnya, dan juga mampu menjelaskan mengenai data atau informasi yang didapat. Dengan kata lain, aspek sintesis meliputi kemampuan menyatukan konsep atau komponen sehingga dapat membentuk suatu struktur yang memiliki pola baru. Pada aspek

ini diperlukan sisi kreatif dari seseorang atau anak didik.

- vii. Evaluasi (*Evaluation*), Adalah kemampuan untuk berpikir dan memberikan penilaian serta pertimbangan dari nilai-nilai materi untuk tujuan tertentu. Atau dengan kata lain, kemampuan menilai sesuatu untuk tujuan tertentu. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan kriteria internal dan eksternal.

1. Afektif

Ranah afeksi adalah materi yang berdasarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi seperti penghargaan, nilai, perasaan, semangat, minat, dan sikap terhadap sesuatu hal. Pada ranah afeksi, Bloom menyusun pembagian kategorinya dengan **David Krathwol** yaitu:

- a. **Penerimaan (*Receiving/Attending*)**, Mengacu kepada kemampuan untuk memperhatikan dan merespons stimulasi yang tepat, juga kemampuan untuk menunjukkan atensi atau penghargaan terhadap orang lain. Dalam domain atau ranah afektif, penerimaan merupakan hasil belajar yang paling rendah. Contohnya, mendengarkan pendapat orang lain.
- b. **Responsif (*Responsive*)**, Domain ini berada satu tingkat di atas penerimaan, dan ini akan terlihat ketika siswa menjadi terlibat dan tertarik terhadap suatu materi. Anak memiliki kemampuan berpartisipasi aktif dalam suatu pembelajaran dan selalu memiliki motivasi untuk bereaksi dan mengambil

tindakan. Contoh, ikut berpartisipasi dalam diskusi kelas mengenai suatu pelajaran.

- c. **Penilaian (*Value*)**, Domain ini mengacu pada pentingnya nilai atau keterikatan diri terhadap sesuatu, seperti penerimaan, penolakan atau tidak menyatakan pendapat. Juga kemampuan untuk menyatakan mana hal yang baik dan yang kurang baik dari suatu kegiatan atau kejadian dan mengekspresikannya ke dalam perilaku. Contoh mengusulkan kegiatan kelompok untuk suatu materi pelajaran.
- d. **Organisasi (*Organization*)**, Tujuan dari ranah organisasi adalah penyatuan nilai, sikap yang berbeda yang membuat anak lebih konsisten dan membentuk sistem nilai internalnya sendiri, dan menyelesaikan konflik yang timbul diantaranya. Juga mengharmonisasikan berbagai perbedaan nilai yang ada dan menyelaraskan berbagai perbedaan.
- e. **Karakterisasi (*Characterization*)**, Acuan domain ini adalah karakter seseorang dan daya hidupnya. Ke semua hal ini akan tercermin dalam sebuah tingkah laku yang ada hubungannya dengan keterampilan pribadi, sosial, dan emosi. Nilai – nilai telah berkembang sehingga tingkah laku lebih mudah untuk diperkirakan.

2. Psikomotorik

Psikomotorik adalah domain yang meliputi perilaku gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik dan kemampuan fisik seseorang. Keterampilan yang akan berkembang jika sering dipraktikkan ini dapat diukur berdasarkan jarak, kecepatan, kecepatan, teknik dan cara pelaksanaan. Dalam aspek psikomotorik terdapat tujuh kategori mulai dari yang terendah hingga tertinggi:

- a. **Peniruan**, Kategori ini terjadi ketika anak bisa mengartikan rangsangan atau sensor menjadi suatu gerakan motorik. Anak dapat mengamati suatu gerakan kemudian mulai melakukan respons dengan yang diamati berupa gerakan meniru, bentuk peniruan belum spesifik dan tidak sempurna.
- b. **Kesiapan**, Kesiapan anak untuk bergerak meliputi aspek mental, fisik, dan emosional. Pada tingkatan ini, anak menampilkan sesuatu hal menurut petunjuk yang diberikan, dan tidak hanya meniru. Anak juga menampilkan gerakan pilihan yang dikuasainya melalui proses latihan dan menentukan responsnya terhadap situasi tertentu.
- c. **Respons Terpimpin**, Merupakan tahap awal dalam proses pembelajaran gerakan kompleks yang meliputi imitasi, juga proses gerakan percobaan. Keberhasilan dalam penampilan dicapai melalui latihan yang terus menerus.

- d. Mekanisme,** Merupakan tahap menengah dalam mempelajari suatu kemampuan yang kompleks. Pada tahap ini respons yang dipelajari sudah menjadi suatu kebiasaan dan gerakan bisa dilakukan dengan keyakinan serta ketepatan tertentu.
- e. Respons Tampak Kompleks,** gerakan motorik yang terampil yang melibatkan pola gerakan kompleks. Kecakapan gerakan diindikasikan dari penampilan yang akurat dan terkoordinasi tinggi, namun dengan tenaga yang minimal. Penilaian termasuk gerakan yang mantap tanpa keraguan dan otomatis.
- f. Adaptasi,** Pada tahap ini, penguasaan motorik sudah memasuki bagian dimana anak dapat memodifikasi dan menyesuaikan keterampilannya hingga dapat berkembang dalam berbagai situasi berbeda.
- g. Penciptaan,** Yaitu menciptakan berbagai modifikasi dan pola gerakan baru untuk menyesuaikan dengan tuntutan suatu situasi. Proses belajar menghasilkan hal atau gerakan baru dengan menekankan pada kreativitas berdasarkan kemampuan yang telah berkembang pesat.

Tiga aspek utama beroperasi dalam sistem pengaturan mandiri yang menjadi dasar dalam psikologis seseorang. 3 aspek pertama adalah kognitif yang mana seseorang mengendalikan emosi terhadap suatu peristiwa, kedua yaitu afeksi yang mana perasaan seseorang bisa dikendalikan, dan aspek terakhir yaitu

psikomotor dimana suatu peristiwa atau konflik yang terjadi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian menggunakan desain penelitian kualitatif pendekatan dengan jenis penelitian *case study research* (studi kasus) dan bersifat deskriptif. Pengertian studi kasus (*A Case Study*) menurut Kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (1989;173), diartikan sebagai 1). “*instance or example of the occurrence of sth.*”, 2). “*actual state of affairs; situation*”, dan 3). “*circumstances or special conditions relating to a person or thing*”. Secara berurutan artinya ialah 1). contoh kejadian sesuatu, 2). kondisi aktual dari keadaan atau situasi, dan 3). lingkungan atau kondisi tertentu tentang orang atau sesuatu.

Dari penjabaran definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Studi Kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (*real-life events*), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat.

Penelitian ini bertujuan untuk membuat deskriptif atau gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Peneliti menggali makna dari pengalaman subjek dan mencari pola atau tema yang muncul dari wawancara mendalam.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini terletak di Bagian Psikologi Biro SDM POLDA NTT, Jl. Jenderal Soeharto no.3, Naikoten II, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

C. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah seorang tahanan yang terlibat proses hukum/pidana yaitu Randy Suhardy Badjideh di DIRTAHTI-POLDA NTT. Subjek penelitian dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Subjek penelitian dipilih sesuai dengan kasus yang terlibat, yaitu dengan individu atau pelaku yang melakukan pembunuhan berencana terhadap ibu dan anak.

D. Sumber Data

Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan dalam kasus pembunuhan yaitu Randy Suhardy Badjideh/RB (33) yang bekerja sebagai salah satu vendor di kantor Badan Pemeriksa Keuangan dan Istri Sahnya yaitu Ira Wati Astana Dewi Ua/IU yang bekerja sebagai guru Bahasa Inggris di salah satu Instansi sekolah yang berada di Kota Kupang. Dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari beberapa sumber berupa wawancara, observasi, dokumen dan dokumentasi.

E. Teknik Pengambilan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode observasi

Observasi adalah merupakan suatu penelitian yang dilakukan

pengamatan secara langsung terhadap objek yang sedang diteliti. Dengan menggunakan alat Indera (terutama mata) atas kejadian yang langsung dan dapat ditangkap pada waktu kejadian berlangsung. Menurut Nasution menyatakan observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu, fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

Metode Observasi dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non-partisipan, peneliti tidak terlibat langsung didalam kehidupan orang yang diobservasi, dan secara terpisah berkedudukan sebagai pengamat, observasi dalam hal ini merupakan pengamatan terstruktur, karena aspek yang diamati dari aktivitas relevan dengan masalah serta tujuan penelitian dengan terlebih dahulu menentukan secara umum perilaku apa yang ingin diamati agar masalah yang dipilih dapat terpecahkan.

Pengambilan data dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap partisipan yang mengalami fenomena yang akan diteliti. Wawancara atau *interview* merupakan salah satu wujud dari komunikasi interpersonal dimana merupakan suatu bentuk komunikasi yang langsung tanpa perantara media antar individu, dalam hal ini peran sebagai pembicara dan pendengar dilakukan secara bergantian, serta sering kali peran itu menyatu.

2. Wawancara

Wawancara merupakan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara dapat digunakan apabila peneliti menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan peneliti berkeinginan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan informan lebih mendalam. Dengan demikian mengadakan wawancara atau *interview* pada prinsipnya merupakan usaha untuk menggali keterangan yang lebih mendalam dari sumber yang relevan berupa pendapat, kesan, pengalaman pikiran dan sebagainya.

Menurut Sudjana wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya dengan pihak yang ditanya atau penjawab. Sedangkan Esterbeg mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur. Jadi wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.

Wawancara dilakukan dengan bentuk terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

3. Dokumentasi

Menurut Gootshalk para ahli sering mengartikan dokumentasi dalam dua pengertian yaitu pertama, sumber tertulis bagi informasi sejarah,

lukisan, artefak. Peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan arkeologis. Lalu yang kedua, diperuntukkan bagi surat-surat resmi negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah konsensi dan lainnya. Sebagai kebalikan dari pada dokumen dapat berbentuk tulisan, gambaran atau karya-karya monumental dari seseorang.

4. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara akan lebih kredibel dan dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen-dokumen tertulis, gambar-gambar serta rekaman audio visual.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Moleong (1988) adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikannya. Adapun teknik analisis yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan melakukan *coding* terhadap hasil transkrip wawancara yang telah di verbatim. *Coding* dimaksudkan untuk dapat mengorganisasi dan mensistemati data secara lengkap dan mendetail sehingga data dapat memunculkan gambaran tentang topik yang dipelajari (Poerwandari, 2005). Pada penelitian kualitatif, coding dilakukan terhadap semua data yang dikumpulkan.

1. Memahami Data

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengulas secara mendalam apa yang sesungguhnya terjadi berdasarkan perspektif partisipan penelitian, yang bersumber dari rekaman, transkrip wawancara yang dieksplorasi lebih mendalam. Untuk itu peneliti perlu memahami dan memiliki keterlibatan yang mendalam dalam memahami data-data yang dimiliki, dengan cara membaca dan mendengarkan kembali dan berulang-ulang hasil rekaman dan transkrip wawancara selama proses pengumpulan data. Proses lain yang ada di bagian ini adalah membuat catatan pribadi hal-hal penting saat mendengarkan rekaman wawancara atau dapat juga langsung dibuat dalam manuskrip. Tujuan pada tahapan ini adalah untuk membantu peneliti memahami isi dari wawancara.

2. *Coding*

Tahapan kedua adalah *meng-coding*, yaitu menemukan tema-tema utama dari hasil wawancara. Saat melakukan koding inilah peneliti akan menemukan dan mengevaluasi tema-tema yang relevan dan yang tidak relevan. Kode dapat dilakukan secara langsung pada hasil wawancara yang tampak dengan memberikan kode sesuai dengan kata-kata yang digunakan oleh partisipan yang biasa disebut sebagai *in vivo* kode.


3. Mencari Tema

Pada tahapan ini merupakan peralihan dari mencari kode berganti pada mencari tema. Tahap ketiga dalam analisis tematik adalah mencari tema, tema yang sesuai dengan tujuan penelitian, yang menggambarkan

pola dari fenomena yang diteliti (Baruan & Clarke, 2006). Jika tema-tema sudah selesai selanjutnya masing-masing tema, kemudian dievaluasi untuk melihat keterkaitan tema dengan pertanyaan, apabila ada tema yang sama maka dapat diklasifikasikan dalam satu tema.

4. Simpulan

Berisi penarikan simpulan atas kode-kode yang ada untuk dibuat sebagai tema-tema besar. Berikut bagan alur analisis data dalam penelitian kualitatif.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. TEMPAT DAN SUMBER DATA PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Wilayah penelitian dalam penelitian ini yaitu di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT yang terletak di Jl. Jendral Soeharto no. 3, Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142. Direktorat Reserse Kriminal Umum merupakan unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan Pembinaan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, identifikasi, dan laboratorium forensik lapangan yang berada di bawah Kapolda. Termasuk didalamnya terdapat mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi.

2. Profil Subjek Penelitian

Subjek bernama lengkap Randy Suhardy Badjideh biasa di singkat RB, RB bekerja sebagai vendor di kantor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) perwakilan provinsi NTT. Subjek merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan berencana seorang ibu Astri (30) dan anak Lael Maccabee (1), yang mana A adalah selingkuhan dari tersangka tersebut dan LM adalah anak dari hubungan tersangka dan A. Pembunuhan yang dilakukan tersangka kepada korban A dan LM yaitu dengan mencekik dan membekap korban. Tersangka RB awalnya dikenal sangat baik oleh warga kompleks perumahan Griya Avia Blok B, Kelurahan Penkase, Kecamatan

Alak, Kota Kupang NTT. RB di kenal sebagai anak yang tenang, sopan dan juga rajin beribadah.

“Randy adalah anak yang kami kenal tenang, ramah dan rajin dilingkungan sini,” kata Windi (nama inisial) salah satu warga yang tinggal berdekatan dengan kedua orang tuanya .
(KB.S1.W1).

B. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian didapatkan dari data yang sudah melalui proses penyandian yang kemudian dilakukan observasi dan penggalian kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk laporan deskriptif. Penyandian atau kode yang tertulis di dalam kurung tiap penjabaran hasil dapat dilihat pada lembar lampiran dengan penjelasan berikut:

1. Kronologis Pembunuhan Berencana

Kronologi berawal dari perselingkuhan Randy dan Astri. Hubungan perselingkuhan yang dilakukan tersangka RB dan A diketahui oleh Istri sahnya RB. Mereka selalu bertengkar setiap kali membahas masalah ini. IU merasa dikhianati karena suami RB masih berkomunikasi dengan selingkuhannya yaitu IU.

Hubungan perselingkuhan korban Astri dan terdakwa Randy diketahui istri sah Randy, Ira sejak Mei 2021. Dari hubungan perselingkuhan Randy dan Astri lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Lael Maccabee pada tanggal 21 Oktober 2020. Sejak mengetahui hubungan terlarang sang suami dengan korban Astri hingga melahirkan seorang anak, Randy dan Ira sering terlibat percekocokan dan keributan. (KB.S1.K1.K2).

Percekcokan sering terjadi di antara RB dan IU, percekcokan mereka selalu terjadi sampai menimbulkan niat dalam diri RB untuk membunuh selingkuhannya yaitu A.

Ira sering mengungkapkan kata-kata, "Selama Astri dan Lael masih ada, saya tidak akan tenang,". Mendengar ucapan Ira, Randy pun menjawab, "Saya pergi bunuh mereka saja ko?,". Kata-kata tersebut berdasarkan surat dakwaan sering dilontarkan setiap ada keributan antara Randy dan Ira. Karena setiap keributan atau percekcokan yang dibicarakan dan dipermasalahkan adalah yang sama, maka timbulah niat Randy untuk menghilangkan nyawa Astri dan Lael. (KB.S1.S2)

Setelah percekcokan mereka selesai, pelaku mulai membuka akses terhadap korban S yang sebelumnya RB sudah memblokir nomornya A. RB berusaha untuk bisa bertemu dengan A beserta anaknya yaitu LM. Usaha pun dilakukan oleh tersangka RB mulai dari peminjaman Mobil hingga penjemputan Korban.

Pada Jumat 27 Agustus 2021, Randy yang sebelumnya menutup akses komunikasi dengan Astri kemudian membuka blokir nomor telepon korban. Sekitar pukul 10.00 WITA, Randy menghubungi Astri dan meminta korban dan anaknya bertemu. Sekitar pukul 18.00 WITA, Randy kembali menghubungi Astri untuk memastikan pertemuan tersebut. Astri pun menyetujuinya dan meminta Randy untuk menjemputnya sekitar pukul 20.00 WITA di rumahnya di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang. (KB.S1.K1)

Randy pun menghubungi Samuel Lekatompessy alias Sam, pemilik Rental Mobil 111 di Kelurahan Oebufu Kota Kupang untuk menyewa sebuah mobil selama tiga hari atau lebih. Sam pun mengantarkan mobil tersebut ke Kantor BPK tempat terdakwa bekerja. Sekitar pukul 19.06 WITA, Randy memarkirkan mobilnya di depan Rujab Bupati Kupang (Hollywood). (KB.S1.PRM)

Sekitar pukul 19.30 WITA, Astri Olivia Rasaiyu alias Lia alias Archa menjemput korban Astri dan anaknya Lael di rumahnya. Saat itu korban Astri meminta Archa mengantarkannya ke rumah keluarga di kawasan Jalan Nangka, Kota Kupang. Sementara

Archa bertujuan pergi ke Kos Bayu Irianto alias Bayu. Di tengah perjalanan, korban Astri menyampaikan keinginannya untuk ikut Archa ke kos Bayu, tepatnya di belakang Pasar Oebobo Kota Kupang, Setibanya di kos Bayu, korban Astri mendapat telepon dari Randy yang telah menunggunya di pertigaan jalan di samping Pasar Oebobo. (KB.K1.T1.T2)

Berdasarkan hasil pantauan Global Positioning System (GPS), mobil yang dikendarai Randy yang membawa Astri dan Lael menuju warung makan Maduratna di Jalan Sudirman. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju Alak, sampai di pertigaan Bolok, lalu belok kiri ke Jalur 40 menuju Jembatan Petuk dan keluar ke arah Kabupaten Kupang. Mobil tersebut lalu masuk ke Kompleks Perkantoran Bupati Kupang di Oelamasi dan kemudian kembali lagi menuju Kota Kupang.

Sabtu 28 Agustus 2021, sekitar pukul 01.24 WITA hingga pukul 01.27 wita, mobil yang dikendarai Randy berada di dekat lokasi rumah korban Astri selama kurang lebih tiga menit. Mobil tersebut menuju ke Jalan Frans Seda dan berjalan memutar di dalam Kota Kupang menuju Alak dan berhenti di tempat jual kelapa muda di Kelurahan Penkase, Oeleta selama kurang lebih 40 menit (sekitar pukul 02.50-03.30 wita). Randy pun melanjutkan perjalanan menuju arah Tugu Abrahan Baitanu dan menuju area parkir depan Rujab Bupati Kupang (Hollywood) dan setibanya disana, terdakwa memarkir mobil selama kurang lebih 3 jam 22 menit (sekitar pukul 04.14-07.35 wita). Saat itu Randy dan korban terlihat sedang menggendong Lael baring-baring di dalam mobil tersebut. Sekitar pukul 07.40 wita, terdakwa mengisi bahan bakar di SPBU Fatululi lalu kembali lagi ke areal parkir Hollywood. (KB.S1.K1.K2)

Setelah rencana pertemuan antara RB dan selingkuhannya yaitu A, Tersangka RB langsung melakukan aksinya kepada korban dengan mencekik dan membekap kedua korbannya. Kedua korban dibawa oleh pelaku di bagasi mobil untuk di kuburkan di tempat yang telah disediakan.

Sekitar pukul 09.00 wita, Randy mencekik dan membekap korban Astri menggunakan kedua tangannya dan saat itu korban Astri sempat melakukan perlawanan namun tenaga Randy lebih kuat sehingga menyebabkan korban mati lemas. Randy pun kembali membekap anaknya, Lael Maccabee menggunakan telapak tangannya dan menyebabkan Lael juga mengalami mati lemas. (KB.S1.K1.K2)

Setelah memastikan korban Astri dan Lael tidak bernapas atau meninggal, Randy kemudian memindahkan jenazah keduanya ke kursi penumpang bagian tengah. Sekitar pukul 12.51, Randy mengemudikan mobil yang berisi jenazah Astri dan Lael keluar dari areal parkir Hollywood. Di tengah perjalanan, Randy sempat membeli kantong plastik sampah berwarna hitam sebanyak dua bungkus di Toko Rukun Jaya Oeba dan kemudian Randy menuju ke rumahnya di Kelurahan Penkase, Oeleta. Sekitar pukul 13.45 WITA Randy tiba dirumahnya dan memarkirkan mobil di tanah kosong di depan rumahnya. Randy lalu memasukkan mayat Lael terlebih dahulu ke dalam 2 kantong plastik sampah warna hitam (yang didouble) dan memindahkannya ke bagian bagasi mobil. Begitu juga dengan mayat Astri. Setelah itu, Randy mengemudikan mobil yang di dalamnya berisi mayat Astri dan Lael menuju Parkiran Belakang Kantor BPK. (KB.S1.K1.K2)

Setelah pelaku melakukan aksinya, pelaku langsung memasukkan mayat korban ke dalam kantong pelastik yang telah disiapkan. Kemudian pelaku meminjam linggis dari temannya dan menggali lubang Bersama temannya yang tidak mengetahui bahwa lubang galian yang digalnya bertujuan untuk menguburi mayat A dan LM. Pelaku melakukan hal tersebut guna untuk menghilangkan jejak pembunuhan yang dilakukannya.

Pada Minggu 29 Agustus 2021, sekitar pukul 09.00 Wita, Randy berangkat menuju Kantor BPK menggunakan sepeda motor. Setibanya disana, Randy menelpon Marthen Taunus alias Mae alias Martin alias Tin untuk meminjam linggis. Randy pun sempat meminta bantuan Martin untuk menggali lubang namun permintaan tersebut ditolak Martin. Terdakwa Randy kemudian meminta tolong Davidson Daga Mesa alias David alias Bob untuk menggali lubang. Randy beralasan, lubang tersebut untuk menguburkan anjing peliharaan bos-nya yang telah mati. (KB.S1.T3.T4)

David pun menyanggupi permintaan Randy. Kedunya membawa linggis dan sekop menuju Penkase Oeleta. Namun karena hari sudah sore, keduanya memutuskan untuk berhenti menggali lubang yang belum terlalu dalam itu. Keduanya pulang menuju rumah David dengan membawa linggis dan sekop. Randy kemudian mengendarai mobil yang di dalamnya ada mayat Astri dan Lael menuju Kantor BPK dan memarkirkan mobilnya disana. (KB.S1.T4)

Keesokan harinya, Senin 30 Agustus 2021 sekitar pukul 10.01 wita, Randy kembali mengendarai mobil yang berisikan mayat Astri dan Lael menuju rumahnya di kawasan Penkase, Oeleta. Randy kemudian menuju tempat penggalian lubang di Penkase-Oeleta dan setibanya di sana terdakwa mulai menggali lubang sendirian. Sekitar pukul 14.00 WITA terdakwa menelepon David untuk membantu melanjutkan menggali lubang yang kemarin digali. Kemudian sekitar pukul 15.00 WITA David sampai di tempat penggalian lubang. David sempat bertanya kepada Randy, "Anjing dimana ko mau dikubur". Tapi terdakwa menjawab, "Anjing masih di bos punya rumah, nanti saya yang kubur sendiri". Kemudian mereka melanjutkan menggali lubang hingga berukuran panjang sekitar 1 (satu) meter lebih dan lebar sekitar 80 cm (delapan puluh sentimeter) dan kedalaman sekitar 80 cm (delapan puluh sentimeter). (KB.S1.T4.K1.K2)

Pada Selasa 31 Agustus 2021 sekitar pukul 00.17 WITA terdakwa menuju ke lubang galian di Penkase - Oeleta. Setibanya di sana, terdakwa Randy memundurkan mobil sampai ke tepi galian lubang, kemudian turun dari mobil dan membuka pintu belakang mobil lalu menurunkan mayat korban Astri dan memasukkannya ke dalam lubang galian. Setelah itu Randy menurunkan lagi jenazah anak Lael dan memasukan ke dalam lubang galian yang sama lalu terdakwa menutup lubang tersebut. (KB.S1.K1.K2)

Seiring berjalannya waktu, seorang warga bernama Obet Nego Benu dan temannya Semi Leonard Toto yang sedang melakukan penggalian lubang guna untuk melakukan pemasangan pipa PDAM mencium bau yang tidak sedap dan sangat menyengat di daerah penggalian tersebut. Kemudian Semi dan Toto mencoba untuk mencari sumber bau busuk tersebut dan menemukannya .

Pada Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di RT.001/RW.001, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Obet Nego Benu alias Robi dan Semi Leonard Toto alias Semi menemukan mayat di dalam kantong plastik yang telah membusuk dan mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Mayat keduanya ditemukan saat Robi dan Semi sedang melakukan penggalian tanah untuk pemasangan pipa PDAM menggunakan excavator. Atas kejadian tersebut, Robi dan Semi melaporkan ke Polsek Alak, kemudian diteruskan kepada

Polresta Kupang Kota, lalu di back up dan di tangani oleh POLDA NTT. (KB.S1.S2)

Setelah dilaporkan terkait penemuan jenazah, penyidik Kapolda menyebutkan motif pembunuhan ini muncul dari adanya penemuan jenazah dan di kaitkan dengan berita hilangnya seorang ibu A dan anak LM.

Penyidik kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur menyebutkan motif pembunuhan berencana terhadap ibu dan anak yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Motif ini dipicu adanya penemuan jenazah ibu dan bayi di Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Sabtu, 30 Oktober 2021. Penemuan jenazah itu lalu dikaitkan dengan kabar hilangnya Astri dan Lael yang pergi dari rumah pada tanggal 27 Agustus 2021. (KB.PK)

Dari berita di media, dikaitkan seorang Randy dengan kasus pembunuhan A dan LM. Kemudian polisi otopsi mayat tersebut guna untuk menentukan identitas korban.

Tak lama kemudian, di media sosial, muncul nama Randi. Ia dikaitkan dengan pembunuhan itu. Randi adalah pacar Astri dan Lael adalah anak dari hasil hubungan mereka. Padahal, Randi sudah berkeluarga dan punya anak. Randi dan Astri telah lama berpacaran, tetapi tidak direstui lantaran berbeda keyakinan. Di media sosial, beredar pula tangkapan layar percakapan via aplikasi Whatsapp antara Astri dan Irawaty. Irawaty memarahi Astri lantaran dianggap merusak rumah tangganya. Percakapan itu kemudian dikaitkan dengan kasus kematian Astri dan Lael. (KB.S1.K1.K2)

Pada Tanggal 25 November 2021 jenazah kedua korban diserahkan ke keluarga setelah hasil autopsi keluar pada tanggal 25 November 2021. Hasil otopsi menunjukkan, kepala kedua korban terkena benda tumpul. Polisi kesulitan mengungkap identitas korban lewat sidik jari lantaran jari Astri sengaja diputus pelaku. Polisi kemudian melakukan tes DNA. Dari tes DNA terungkap jasad itu atas nama Astri dan Lael. (KB.S1.K1.K2)

Tersangka RB akhirnya menyerahkan diri ke kepolisian daerah NTT. Kemudian para Humas Polda NTT menggelar Konferensi Pers guna untuk

menjelaskan kepada awak media dan Masyarakat luar. Konferensi pers ini digelar dengan menunjukkan barang bukti yang di dapat para penyidik.

Pada tanggal 2 Desember 2021, diantar oleh kerabatnya yang juga anggota polisi, Randi Badjideh menyerahkan diri kepada Kapolda NTT, Irjen Pol. Drs.Lotharia Latif, S.H M.Hum di ruang Dit Reskrimum Polda NTT dan mengaku sebagai pelaku tunggal pembunuhan ini. Adapun Randi ditetapkan sebagai tersangka. Pada tanggal 3 Desember 2021, Randy Badjideh resmi ditahan dengan ancaman Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pembunuhan dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Publik bereaksi keras dan menuntut Randi dijerat Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. (KB.P.S1.KP)

Pada Tanggal 6 Desember 2021, Humas Polda NTT menggelar konferensi pers kasus ini dengan memperlihatkan barang bukti yang digunakan pelaku. Adapun sejumlah barang bukti yang turut ditampilkan dalam konferensi pers adalah rambut ibu, kuku ibu, kantong plastik, pakaian ibu, pakaian anak, linggis, dua sekop, sandal dan celana. Tanggal 14 Desember 2021, Kapolda NTT melakukan pemeriksaan mendadak (sidak) ke sel Polda NTT di lantai III gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Tahti) Polda NTT, salah satu yang ditemui Kapolda pada waktu itu ialah tersangka Randy Badjideh. (KB.P.S1.KP)

Setelah konferensi pers selesai dilaksanakan, beberapa waktu kemudian dilanjutkan dengan pra-rekonstruksi. Tetapi dari hasil ini disampaikan dari petugas masih belum ada hasil atau perkembangan terbaru.

Pada tanggal 16 Desember 2021, penyidik menggelar pra-rekonstruksi terhadap kasus dugaan pembunuhan Astri Manafe (30) dan Lael Macabbe (1). di lapangan Mapolda NTT, dengan menghadirkan Randy sebagai tersangka. Terhitung ada 24 reka adegan yang dilakukan oleh tersangka RB didampingi oleh badan penyidik. (KB.S1.K1.K2)

Dirkrimum Polda NTT, Kombes Pol Eko Widodo, usai gelaran pra rekonstruksi menyampaikan sampai dengan saat ini belum ada perkembangan terkait kasus itu. "Untuk saat ini belum ada perkembangan. Kan rekan-rekan bisa melihat sendiri," ujarnya. Ia menjelaskan pra rekonstruksi itu dilakukan untuk melihat

penyesuaian agar saat pelaksanaan rekonstruksi yang benar-benar di TKP tidak ada kesulitan dan tidak ada hambatan. (KB.SI.K1.K2)

Kemudian kuasa hukum Benny Taopan, SH menambahkan terkait pra-rekonstruksi yang sudah dilaksanakan. Dan ketua tim pengacara pun menambahkan hasil penjelasan dari kegiatan pra-rekonstruksi.

Tim kuasa hukum lain, Benny Taopan, SH menambahkan yang pasti adalah pra rekonstruksi ini adalah hasil rangkaian dari alat bukti yang ada berupa saksi dan barang bukti untuk dirangkai menjadi sebuah peristiwa hukum. Tugas kuasa hukum, kata dia, hanya melakukan pendampingan selebihnya merupakan tugas dari penyidik. "Kami akan beraksi itu dipersidangan, untuk membuktikan apakah peristiwa itu dikenakan dengan pasal-pasal itu bersesuaian atau tidak nanti kita uji bersama," tegasnya. Ia menegaskan negara ini merupakan negara hukum, sehingga semua proses ini harus didasari pada aturan hukum yang berlaku. (KB.KH.TP)

Total hari ini ada 21 adegan yang diperagakan tersangka RB alias Randi. "Rekan-rekan sudah mendengar sendiri apa yang ada di BAP, apa yang ada di praktekkan saat pra rekonstruksi, rekan-rekan sudah mendengar semua, sudah melihat semua" jelasnya. Dia meminta agar informasi ini agar pada pra rekonstruksi ini bisa disampaikan ke masyarakat agar tidak terjadi opini-opini yang membuat bingung masyarakat. Selanjutnya, penyidik akan mengekspose hasil ini ke kejaksaan dan melakukan rekonstruksi lagi. Sementara itu, kuasa hukum tersangka Randi menyampaikan proses hari ini telah menunjukkan adanya penyesuaian antara pengakuan Randi dengan proses kejadian. "Bagi saya bersesuaian semua, tersangka juga sudah mengakui apa yang dilakukan," kata Ketua Tim Pengacara Yance Mesah, SH. (KB.KH.TP)

Setelah hasil dari pra-rekonstruksi selesai, maka para penyidik melanjutkan melakukan proses rekonstruksi. Tempat Kejadian Perkara atau yang biasa di sebut TKP sangat padat dikelilingi Masyarakat yang Tengah menyaksikan proses rekonstruksi. Beberapa Masyarakat bahkan menaiki atas pohon guna untuk melihat proses kejadian tersebut. Proses rekonstruksi ini sangat dipadati Masyarakat mulai dari orangtua sampai dengan anak-

anak. Tetapi meskipun terlihat sangat ramai proses tersebut tetap di jaga ketat oleh pihak Kepolisian NTT.

Penyidik Polda NTT telah melakukan proses rekonstruksi pada 20-21 Desember 2021 terhadap kasus pembunuhan ibu dan anak di Kupang. Diketahui, kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi perbincangan ditengah masyarakat. Suasana rumah korban pembunuhan ibu dan anak, Astrid dan Lael di Kelapa Lima Kota Kupang tampak sepih, Selasa 21 Desember 2021. Pagi itu juga bertepatan dengan pelaksanaan rekonstruksi pembunuhan ibu dan anak yang dilaksanakan oleh penyidik Polda NTT. (KB.PD.SI.K1.K2)

Diketahui, rekonstruksi diperankan langsung oleh tersangka pembunuhan ibu dan anak, Randy Badjideh alias Randy. Rumah korban terletak di Kelapa Lima di samping Kantor Kopdit Swastisari. Di depan rumah terlihat beberapa banner ucapan turut berduka cita atas kematian Astri dan Lael. Suasana sangat hening dan pintu rumah tertutup. Hanya terlihat sebuah mobil kijang berwarna biru dan beberapa sepeda motor. Sementara itu di sekitar pelataran rumah terlihat beberapa anggota polisi melakukan penjagaan. (KB.PD.SI.K1.K2)

Sementara itu, sejumlah warga nekat memanjat pohon demi menonton reka ulang atau rekonstruksi pembunuhan Astri dan Lael di Penkase Alak Kota Kupang, Selasa 21 Desember 2021. Mereka rela memanjat pohon agar bisa mendapat pemandangan lebih luas demi melihat reka ulang adegan tersebut. Pantauan Pos Kupang.Com, lokasi rekonstruksi tempat Astri dan Laek dikubur sudah mulai dipadati dari pagi oleh warga dan juga keluarga yang ingin menonton proses rekonstruksi. Mulai dari anak-anak hingga orang tua memadati lokasi TKP yang sudah dipagari dengan garis polisi. (KB.PD.SI.K1.K2)

Selain Masyarakat dewasa hingga anak-anak yang datang menghadiri proses rekonstruksi, para pantauan media pun juga datang untuk menghadiri sekaligus untuk memantau hasil proses rekonstruksi.

Rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Kupang, Selasa 21 Desember 2021 di Kantor BPK RI yang beralamat di jalan W.J Lalamentik Kota Kupang dijaga ketat aparat kepolisian Polda NTT dan juga Brimobda NTT. RB alias Randi tersangka dalam kasus ini sedang melakukan reka ulang atas kasus ini didalam halaman kantor BPK RI. Aparat kepolisian berjaga dari depan gerbang

kantor BPK hingga ke mengalihkan beberapa ruas jalan yang berada di sekitar lokasi. Warga yang menonton pun tidak diperkenankan mendekati lokasi rekonstruksi. Rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak, Astri Manafe dan Lael Maccabbe, Tempat Kejadian Pertama (TKP) ketika Randy melakukan rental mobil dari kantor BPK RI di jalan, WJ Lalamentik Kota Kupang. (KB.SI.K1.K2)

Pantauan POS-KUPANG.COM, suasana di kantor BPK RI tampak sangat ramai. Warga sudah memadati kawasan itu untuk menyaksikan proses rekonstruksi. Sejumlah warga masyarakat Kota Kupang, kini semua perhatian fokus di salah satu TKP yaitu Kantor BPK RI. Selain warga Kota Kupang, hadir pula sejumlah keluarga korban. Salah satu keluarga korban yaitu Eka sepupu kandung dari korban Astri terlihat beradu mulut dengan petugas polisi yang berjaga di luar kantor BPK RI. Keluarga marah lantaran proses rekonstruksi belum dimulai. Ia juga menuntut agar RB dihukum mati “Hukum mati saja bapa pantas untuk dia dan beta yakin ada tersangka lain bukan hanya dia tu” ujar Eka. Eka mempertanyakan rekonstruksi yang belum juga dimulai.

Data yang diperoleh POS-KUPANG.COM menyebutkan ada 10 titik yang akan menjadi lokasi rekonstruksi yang akan diperagakan oleh Randy. (KB.PK.M.S1)

Titik rekonstruksi pembunuhan Astrid Lael oleh tersangka RB.

- 1. Hollywood Walikota*
- 2. Rumah korban di Kelapa Lima*
- 3. Rumah saksi David di Jalan Perwira Walikota*
- 4. Kos-kosan saksi Bayu di belakang Pasar Oebobo*
- 5. Tempat cuci mobil samping mako Brimob*
- 6. Toko Rukun Jaya Oeba*
- 7. Kantor BPK Cabang Kupang*
- 8. Tempat penjualkelapa, kec. Alak – Kota Kupang*
- 9. Tempat galian (TKP), Alak*
- 10. Perumahan Griya Avian Blok B nomor 10 Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak*

Setelah melalui proses rekonstruksi, pihak kepolisian membuat laporan hasil dari rekonstruksi dan mengirimkan berkas hasil perkara kepada Kejaksaan Tinggi atau biasa di singkat Kejati untuk diproses lebih lanjut.

Tanggal 28 Desember 2021, pengiriman berkas perkara dari kepolisian telah dilimpahkan kepada Kejati NTT sesuai dengan

nomor: B/2321/XII/2021/Ditreskrimum. Tanggal 23 Maret 2021

Berkas perkara yang telah dinyatakan P21. (KB.KJ)

Dari hasil kejadi kemudian dilanjutkan sidang kepada tersangka Randy Badjideh. Hasil tuntutan terhadap RB telah dibacakan yaitu pidana mati. Tetapi, ada tanggapan atas pembelaan dan pledoi dari tersangka Randy Badjideh dan Kuasa Hukumnya. Tetapi hakim membacakan kembali putusannya berdasarkan pasal dan Undang-undang.

Sidang perdana tanggal 11 Mei 2022. Kemudian dilanjutkan Sidang Tuntutan pada tanggal Senin 18 Juli 2022 yang mana Randy Badjideh dituntut hukuman mati oleh JPU. Pada tanggal 1 Agustus 2022, Randy Badjideh dan Penasihat Hukum ajukan pembelaan atau pledoi. Pada tanggal 8 Agustus 2022, JPU beri tanggapan atas pembelaan Randy Badjideh dan Penasihat Hukum. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana yang menyatakan Randy Badjideh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 340 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun” Sebagaimana ketentuan dari Pasal 340 KUHP.”

Hakim menjatuhkan Pidana kepada Randy Badjideh dengan hukuman pidana mati dalam persidangan Rabu, 24 Agustus 2022 (80/Pid.B/2022/PN.Kpg). (KB.SI.JPU.KH.H)

Keputusan hakim sudah menjadi keputusan yang permanen. Karena tersangka secara sah sehat jasmani maupun rohani, tidak mengalami gangguan pada diri, dan mengakui semua kesalahan atas dirinya. Serta di dukung dengan alat bukti yang ditemukan para penyidik. Hakim yang mengadili perkara ini dibantu dengan hakim ketua majelis dan dibantu dengan anggota-anggotanya.

Untuk diketahui, dalam kasus ini JPU memeriksa sebanyak 29 orang dan ahli 4 orang. Randy Badjideh selaku terdakwa dikenakan pasal berlapis yakni pasal 340 KUHP subsidi pasal 338 KUHP jo pasal 80 ayat (3) dan (4) dan pasal 76C undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 55 KUHPidana.

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yakni Wari Juniati,S.H, M.H selaku hakim ketua majelis dengan anggota, Teddy Windiartono, S.H,M.Hum, Reza Tyrama, S.H, A A. Gde Oka Mahardika,S.H,M.H dan Murthada Mberu,S.H dengan JPU , Herry Franklin,S.H, M.H, Herman Deta, S.H, Muhammad Akbar,S.H, Sisca Gitta Rumondang Marpaung, S.H., M.H dan Vera,S.H. Sementara terdakwa Randy Badjideh didampingi Yance Thobias Mesah, S.H, Harri Pandie, S.H,M.H, Benny Taopan,S.P,S.H, M.H, Dicky Ndun, S.H, Narita Krisna Murti,S.H, Amos Lafu, S.H,M.H, Obed Djami,S.H,M.H dan Rido Manafe,S.H. (KB.SI.JPU.H)

Berdasarkan pada putusan Nomor (80/Pid.B/2022/PN.Kpg), Majelis Hakim menjelaskan bahwa Randy Badjideh adalah orang yang sehat jasmani dan rohani. Dan dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan kesalahannya pada tindak pidana yang ia lakukan. Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Randy Badjideh dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf. (KB.SI.H)

Terdakwa dijatuhkan pidana pada pasal 340 KUHP secara sah dan terbukti terdakwa memenuhi unsur-unsur pada pasal tersebut, dan dihukum pidana mati. Dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah menghilangkan dua nyawa korban yang dilakukan dengan cara yang sadis dan perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat.

Menurut peneliti, bahwa terdakwa Randy Badjideh mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya karena ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan

hukum serta dia secara sadar melakukan perbuatannya dan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dalam persidangan.

2. Profil Psikologis Pelaku Pembunuhan Berencana

- a. Keadaan Psikologis Tersangka Secara Kognitif: Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa keadaan psikologis tersangka secara kognitif merupakan suatu keadaan psikologis dimana yang berkaitan dengan kegiatan mental atau otak. Kegiatan tersebut meliputi ingatan untuk mempertahankan penggambaran kejadian di masa lalu, kemudian yang berkaitan dengan otak (pendidikan) serta keadaan yang bisa membuat emosi seseorang meningkat. Adapun beberapa poin yang berkaitan dengan keadaan tersangka secara kognitif sesuai dengan hasil penelitian yang ada pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:
- b. Kemampuan Mengingat: Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tersangka pembunuhan di Tahti Polda NTT dapat mengingat kronologis kejadian secara detail dan dapat melakukan reka adegan/rekonstruksi, hal ini terjadi karena tersangka masih memiliki daya ingat yang baik. Tersangka memiliki kasus yaitu pembunuhan berencana. Tersangka dapat mengingat kejadian dari awal mula pertengkaran yang terjadi antara pelaku dan korban hingga akhirnya aksi pembunuhan terjadi, seperti yang diungkapkan oleh tersangka berinisial RB melalui ketua tim pengacara yaitu Yance Mesah, SH yang menyampaikan bahwa :

“sementara itu, kuasa hukum tersangka Randy Badjideh menyampaikan proses hari ini telah menunjukkan adanya penyesuaian antara pengakuan Randy Badjideh dengan proses kejadian. Bagi saya bersesuaian semua, tersangka juga sudah mengakui apa yang dilakukan,” kata Ketua Tim Pengacara Yance Mesah, SH.

- c. Tingkat Emosional: Emosi merupakan salah satu aspek yang memiliki pengaruh terhadap seseorang, yang pernyataan yang dikemukakan oleh Daniel (2002) yang mengungkapkan bahwa emosi seseorang merujuk pada perasaan dan pikiran, dengan suatu keadaan psikologis untuk melakukan suatu tindakan. Emosi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap sikap manusia, yang terbagi menjadi dua aspek yaitu daya pikir dan psikomotorik yang akan menentukan sikap dan perilaku seseorang (Daniel, 1997). Pada tersangka kasus pembunuhan di Tahti Polda NTT diketahui bahwa tersangka tidak seluruhnya bisa mengatasi atau menangani rasa emosi saat berada dalam keadaan tekanan yang diberikan istrinya. Kejadian yang dapat memancing emosi tersangka sebagai contoh yaitu adanya tingkat kesabaran yang rendah pada saat tersangka RB dan korban A saling memperebutkan hak asuh anak LM. Seperti yang diungkapkan oleh Yusuf (2016) psikologis merujuk pada kondisi batin seseorang yang mempengaruhi perilaku dan sikapnya, baik yang terlihat maupun tidak. Sigmund Freud mengungkapkan bahwa tujuan hidup manusia adalah meraih kebahagiaan dan menghindari kesengsaraan, sementara menurut teori Freud, dorongan agresif yang ada pada manusia dapat

mendorong perilaku yang merugikan diri sendiri tanpa disadari. Tingkat emosional terbagi menjadi dua yaitu stabil dan tidak stabil, dari hasil temuan data diketahui bahwa tersangka memiliki emosional yang tidak stabil saat berada dalam tekanan. Seperti yang diungkapkan oleh tersangka RB :

“saya ingin mengambil hak asuh Lael karena dia anak biologis saya, tapi Astri melarangsaya untuk memutuskan hubungan dengannya, sehingga saya marah lalu kami bertengkar,” jelas

Randy Badjideh (KB.S2.H)

a. Keadaan Psikologis Narapidana Secara Afektif

Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi dan nilai. Secara umum tersangka kasus pembunuhan pada Tahti Polda NTT diketahui bahwa responden mengalami sedikit stres pada saat awal memasuki Sel Tahti Polda NTT. Berkaitan dengan beberapa pertanyaan pada kuesioner penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut :

- a. Status Tersangka:** Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tersangka kasus pembunuhan Tahti Polda NTT memiliki status perkawinan sudah menikah. Berdasarkan UU Republik Indonesia Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP) dan Intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Tujuan dari suatu pernikahan tersebut yaitu untuk mencapai suatu kebahagiaan, namun tersangka tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya.

Pernyataan tersebut memiliki hubungan antara tersangka dan keluarga yang akan dijelaskan pada poin selanjutnya. Hasil penelitian oleh Istri sahnya yaitu IU yang merupakan salah satu tersangka dalam membantu aksi pembunuhan berencana menyatakan bahwa :

“Ungkapan hati Ira Ua disampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negri Kelas 1A Kupang, Kamis 19 Januari 2023 menanggapi keterangan saksi persidangan kematian Astri Manafe dan Lael Maccabee. "Saya sejak awal mengetahui perselingkuhan Randy dan Astri. Kami bertengkar dan saya minta Randy untuk memblokir nomor Astri serta meminta agar tidak lagi berkomunikasi dalam bentuk apapun," tegas Ira Ua. Namun, Randy melanggar kesepakatan dan permintaan Ira Ua. Perselingkuhan terus dilakukannya sampai terjadi kejadian pembunuhan terhadap Astri dan Lael. (KB.S2.H)

- b.** Hubungan dengan keluarga: Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa tersangka sudah menikah, Hubungan keluarga yang baik merupakan salah satu hal penting yang harus ada pada suatu keluarga untuk mencapai kebahagiaan, karena dapat diketahui bahwa setiap anggota keluarga memerlukan dukungan. Seperti yang diungkapkan oleh Lestari (2012) yang menyatakan bahwa hubungan antara suami istri bersifat saling membutuhkan dan mendukung layaknya persahabatan, sedangkan

anak-anak tergantung pada orang tuanya dalam hal pemenuhan kebutuhan afeksi dan sosialisasi.

Tersangka awalnya memiliki hubungan yang baik, namun kebiasaan RB yang masih belum dihilangkan yaitu berselingkuh yang mengakibatkan tersangka memiliki hubungan yang kurang baik dengan keluarganya. Seperti yang diungkapkan oleh istri tersangka RB yaitu IU yang menyatakan bahwa sebagai berikut:

Kasus tersebut bukan saja telah menghancurkan rumah tangganya, tapi juga merusak nama baiknya dan menghancurkan masa depan anaknya dan keluarga besarnya. "Saya minta kasus ini jadi pelajaran bagi semua masyarakat agar tidak membiarkan masalah perselingkuhan yang berlarut-larut karena dampaknya sangat besar dan fatal, dan merugikan semua pihak," pintanya. (KB.S2.H)

- c. Perasaan Subjek: Hasil penelitian diketahui bahwa tersangka kasus pembunuhan berencana di Tahti Polda NTT mengalami perasaan bersalah dan selalu menyesali perbuatannya, hal ini karena tersangka RB menghabisi dua nyawa sekaligus termasuk anak kandung sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh tersangka RB yaitu:

“Randy mengungkap dampak dari pertengkaran Randy dan Astri tersebut berujung pada kejadian pembunuhan yang hingga saat ini menjadi penyesalan seumur hidupnya. Saat ditanya Jaksa Penuntut Umum, Herry Franklin terkait pembunuhan Astri dan Lael, Randy Badjideh menolak untuk menjawab sebab perkaranya

sudah In Kracht dan kasusnya sudah selesai sehingga dirinya telah mendapat putusan Majelis Hakim”(KB.S1.JPU.H)

Uraian diatas merupakan pernyataan oleh tersangka RB yang menyatakan perasaannya saat ditanyakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini menunjukkan perasaan tersangka setelah melakukan sadar atas perbuatannya.

b. Keadaan Psikologis Narapidana Secara Psikomotrik

Keadaan psikologis selanjutnya yaitu secara psikomotorik, psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar. Aspek psikomotorik dapat terlihat dari tingkah laku, misalnya perilaku sulit tidur, kehilangan minat, dan tidak bersemangat. Kondisi psikologis tersangka Tahti Polda NTT tersebut diketahui memiliki pertikaian antara dirinya dan Jaksa Penuntut Umum yang akan dijabarkan sebagai berikut :

- a. Terlibat Konflik: Hasil penelitian pada bagian tersebut merujuk kepada keadaan tersangka dan Jaksa Penuntut Umum yaitu Herry Franklin yang sempat memanas beradu argument di dalam ruang persidangan itu seperti yang dikutip dalam kutipan berita yaitu :

“JPU Heri Franklin kemudian mulai membacakan nama-nama yang diduga orang di dalam Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi NTT seperti Amasal, Firma Akbar dan Suryanto. Sampai nama Suryanto, Randi Badjideh mengaku mengenalnya, namun saat ditanyai JPU jabatan Suryanto, Randi Badjideh malah menolak karena urusan kantor. "Ini semua ada di dalam HP saudara. Saudara pernah ambil uang di sini di Suryanto kenapa," tanya JPU Heri Franklin. "Itulah

makanya istimewanya saudara di BPK. Saudara keluar masuk bawa mobil rush bawa jenazah pun saudara aman-aman saja di situ. Security juga diam-diam," tambah JPU Heri Franklin. Hal inilah yang membuat JPU Heri Franklin dan Randi Badjideh sempat memanas beradu argumen dalam ruang persidangan itu.

Menurut Kilman dan Thomas (1978), konflik merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain.

Berdasarkan uraian hasil dari penelitian ini menunjukkan keadaan psikologis tersangka RB kasus pembunuhan di Tahti Polda NTT. Keadaan psikologis tersebut di analisis dengan berfokus pada tiga aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotorik. Setiap aspek tersebut memiliki fokus psikologis yang berbeda-beda yang dapat melihat keadaan tersangka RB kasus pembunuhan di Tahti Polda NTT. Pada setiap aspek memiliki kategori penilaian sendiri pada aspek kognitif diketahui terbagi menjadi 2 pokok pembahasan yaitu pembahasan kemampuan mengingat yang memiliki kategori cukup tinggi untuk mengingat setiap permasalahannya. Dan yang terakhir pokok bahasan tingkat emosional yang terdiri menjadi dua yaitu stabil dan tidak stabil (labil).

Pada aspek afektif terbagi menjadi 3 pokok bahasan yaitu status pernikahan yang masih berstatus menikah. Sedangkan bahasan selanjutnya yaitu terkait dengan hubungan keluarga

dimana tersangka RB memiliki hubungan dengan keluarga yang sangat baik sebelum terbongkarnya kasus perselingkuhannya dengan korban A. Selanjutnya yang terakhir terkait dengan perasaan tersangka pada saat di pengadilan yang mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.

Pada aspek psikomotorik diketahui pokok bahasan yaitu terkait dengan konflik antara tersangka RB dan Jaksa Penuntut Umum. Pada bahasan konflik dengan Jaksa Penuntut Umum masih tergolong kedalam konflik ringan.

c. Relasi Subjek Pelaku Pembunuhan Berencana

a. Keluarga Subjek

Yang dimaksud dengan keluarga adalah bentuk keharmonisan serta hubungan terdakwa dengan istrinya yaitu Irawati Astana Dewi Ua atau biasa di sapa Ira Ua dan juga putrinya. Keluarga terdakwa Randy Badjideh sebelumnya merupakan keluarga yang harmonis . Namun, kebiasaan terdakwa yang masih belum bisa dihilangkan yaitu berselingkuh. Terdakwa sempat memiliki hubungan terlarang sebelum menikah dengan istri sahnya yaitu Ira Ua dikarenakan mereka memiliki keyakinan agama yang berbeda. Terdakwa Randy Badjideh dan juga korban Astri menjalin hubungan hingga memiliki anak laki-laki yang diberi nama Lael Maccabee yang berusia 1 tahun.

Menurut peneliti istri terdakwa tersebut Ira Ua menyayangkan semua perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya Randy Badjideh berujung maut menewaskan Astri Manafe dan juga anak Lael Maccabee. Seandainya Randy Badjideh mengikuti anjuran Ira Ua agar tidak lagi berhubungan dengan Astri, maka kasus pembunuhan ini tidak pernah terjadi yang menyeret dan menghancurkan rumah tangganya.

Ungkapan hati Ira Ua disampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, Kamis 19 Januari 2023 menanggapi keterangan saksi persidangan kematian Astri Manafe dan Lael Maccabee. "Saya sejak awal mengetahui perselingkuhan Randy dan Astri. Kami bertengkar dan saya minta Randy untuk memblokir nomor Astri serta meminta agar tidak lagi berkomunikasi dalam bentuk apapun," tegas Ira Ua. Namun, Randy melanggar kesepakatan dan permintaan Ira Ua. Perselingkuhan terus dilakukannya sampai terjadi kejadian pembunuhan terhadap Astri dan Lael. (KB.S2.H)

Kasus tersebut bukan saja telah menghancurkan rumah tangganya, tapi juga merusak nama baiknya dan menghancurkan masa depan anaknya dan keluarga besarnya. "Saya minta kasus ini jadi pelajaran bagi semua masyarakat agar tidak membiarkan masalah perselingkuhan yang berlarut-larut karena dampaknya sangat besar dan fatal, dan merugikan semua pihak," pintanya.

Majelis Hakim meminta Ira Ua bersabar menghadapi kasus hukum yang sementara dihadapinya. "Saya melihat perubahan pada Ira Ua sejak perkara suaminya sampai hari ini, berat badannya semakin menurun, dan itu wajar karena beban pikiran, sehingga saya minta agar saudara Ira bersabar hingga perkara ini mendapatkan putusan inkrach," pinta Majelis Hakim. (KB.S2.H)

Randy Badjideh terdakwa divonis hukuman mati tahun lalu dihadirkan menjadi saksi untuk Ira Ua. Randy mengaku menawarkan nikah siri Astri Manafe. Keduanya bertengkar hingga terjadi pembunuhan menewaskan Astri dan Lael. Randy mengaku sempat bertengkar dengan Astri yang meminta Randy untuk memilih antara dirinya dan Ira Ua. Namun, Randy menyatakan lebih memilih Ira Ua sebagai istri sah dan tetap mempertahankan rumah tangganya. Perkataan itu mengecewakan Astri. Bahkan Randy juga menawarkan untuk menikah siri Astri agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Ira Ua. Astri tetap saja menolak mentah tawaran Randy untuk menikah siri, karena hanya mau menjadi yang pertama dan menuntut Randy agar segera menceraikan istrinya itu, tapi Randy tetap bersikeras mempertahankan rumah tangganya. Randy juga mengaku bahwa Astri juga mengancam memutuskan hubungan Randy anaknya Lael, keputusan memancing Randy marah dan ingin merebut hak asuh Lael.

"Saya ingin mengambil hak asuh Lael karena dia anak biologis saya, tapi Astri melarang saya untuk memutuskan hubungan dengannya, sehingga saya marah lalu kami bertengkar," jelas Randy. (KB.S1.S2.K1.K2)

Menurut penulis, Randy mengungkap dampak dari pertengkaran Randy dan Astri tersebut berujung pada kejadian pembunuhan yang hingga saat ini menjadi penyesalan seumur

hidupnya. Saat ditanya Jaksa Penuntut Umum, Herry Franklin terkait Pembunuhan Astri dan Lael, Randy Badjideh menolak untuk menjawab sebab perkaranya sudah In Kracht dan kasusnya sudah selesai sehingga dirinya telah mendapat putusan majelis hakim.

b. Pekerjaan Subjek

Terdakwa Randy Badjideh diketahui bekerja sebagai vendor di kantor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) perwakilan Provinsi NTT. Meskipun Randy Badjideh bukan seorang staf atau pegawai kantor BPK, Randy Badjideh ini dinilai diperlakukan istimewa dalam lingkungan kantor perwakilan BPK RI Provinsi NTT termasuk saat proses keluar masuk membawa jasad korban Astri dan Lael.

JPU Heri Franklin membeberkan sejumlah temuan dari HP milik Randi Badjideh terkait fakta adanya aliran dana di dalam lingkungan kerja Randi Badjideh di Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi NTT. Hal itu lah yang membuat JPU menilai Randi Badjideh diperlakukan istimewa dalam lingkungan Kantor, Saat JPU membeberkan semua temuan itu, Randi Badjideh menolak berkomentar. Ia beralasan itu urusan Kantor dan tidak ada hubungan dengan kasus kematian Astri dan Lael. "Itu masalah di kantor yang mulia tidak ada hubungan dengan ini," kata Randi Badjideh. Namun, Hakim Ketua Wari Juniati yang memimpin sidang meminta Randi Badjideh untuk tetap menjawab pertanyaan JPU. (KB.JPU.S1)

JPU Heri Franklin kemudian mulai membacakan nama-nama yang diduga orang di dalam Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi NTT seperti Amasal, Firma Akbar dan Suryanto. Sampai nama

Suryanto, Randi Badjideh mengaku mengenalnya, namun saat ditanyai JPU jabatan Suryanto, Randi Badjideh malah menolak karena urusan kantor.

"Ini semua ada di dalam HP saudara. Saudara pernah ambil uang di sini di Suryanto kenapa," tanya JPU Heri Franklin.

"Itulah makanya istimewanya saudara di BPK. Saudara keluar masuk bawa mobil rush bawa jenazah pun saudara aman-aman saja di situ. Security juga diam-diam," tambah JPU Heri Franklin. (KB. JPU.T5.T6.T7.T8)

Hal inilah yang membuat JPU Heri Franklin dan Randi Badjideh sempat memanas beradu argumen dalam ruang persidangan itu.

Hakim Ketua Wari Juniati kemudian memperingatkan Randi Badjideh bahwa JPU Heri Franklin juga merupakan jaksa tipikor sehingga berhak menanyakan hal itu. Diketahui langsung dalam persidangan itu, saat JPU Heri Franklin membacakan nominal uang yang ditransfer maupun masuk ke rekening Randi Badjideh bernilai puluhan rupiah hingga ratusan juta rupiah. Semua uang tersebut dalam data transferan dipergunakan untuk membeli barang. (KB.H.JPU)

Berdasarkan pernyataan di atas, menurut penulis terdakwa Randy Badjideh tidak memiliki permasalahan dalam dunia pekerjaan karena terdakwa mampu berkolerasi dengan teman-teman kerjanya serta memiliki akses yang mudah saat masuk dan keluar kantor di luar jam kerja.

c. Relasi Sosial

Relasi sosial dalam kasus ini menjelaskan terkait bagaimana terdakwa Randy Badjideh berinteraksi kepada sesama manusia dan juga lingkungan sekitar. Terdakwa Randy Badjideh yang di vonis hukuman mati oleh majelis hakim merupakan pribadi yang dikenal tenang, ramah dan rajin oleh Masyarakat dilingkungan tempat tinggal kedua orang tuanya.

"Randy adalah anak yang kami kenal tenang, ramah dan rajin dilingkungan sini," kata Windi (nama inisial) salah satu warga yang tinggal berdekatan dengan kedua orang tuanya. Menurut Windi, terdakwa Randy Badjideh sangat sopan dan tenang dalam hidup bermasyarakat di lingkungan tersebut. (KBS1.W1.)

Warga di kompleks perumahan Griya Avia Blok B, Kelurahan Penkase, Kecamatan Alak, Kota Kupang mengenal terdakwa Randy Badjideh dalam kasus pembunuhan ibu dan anak adalah pribadi yang tenang, ramah dan rajin beribadah.

"Randy adalah anak yang kami kenal tenang, ramah dan rajin dilingkungan sini," kata Windi (nama inisial) salah satu warga yang tinggal berdekatan dengan kedua orang tuanya.

Menurut Windi, terdakwa Randy Badjideh sangat sopan dan tenang dalam hidup bermasyarakat di lingkungan tersebut. Walaupun tidak berdomisili di wilayah tersebut, menurut warga tersebut sosok Randy sangat rajin apabila ada kegiatan di

lingkungan RT seperti kegiatan kerja bakti maupun kegiatan lainnya. Selain itu, Randy pun sangat rajin beribadah di Musholah.

"Kalau ada kerja bakti, dia selalu ikut kerja," tuturnya
(KB.S1.W1)

Ia sendiri waktu mendengar bahwa RB sebagai pembunuh Astrid dan Lael tidak percaya, karena RB dikenal sebagai orang yang tenang dan rajin beribadah.

"Waktu dengar kasus itu, saya tidak percaya, karena orangnya sangat tenang, ramah dan rajin beribadah,"
katanya lagi. (KB.S1.W1)

Selain Windi, salah satu warga di kompleks perumahan Griya Avia pun mengungkapkan jika Randy dan keluarga dikenal sebagai orang yang ramah dan baik.

"Kami lihat dia dan keluarganya adalah orang baik. Sehingga adanya kasus pembunuhan itu, kami hampir tidak percaya," (KB.S1.W2)

Warga tersebut menambahkan, sering melihat ayah dan ibu RB berada di rumah tersebut, dan sang ayahnya pun sering beribadah bersama di Musholah. Kata dia, ayah RB yang sering dilihat di kediaman tersebut.

"Ayah RB sering saya lihat, tapi kalau anak kecil tidak,"
katanya. (KB.S1.W2)

Selama kasus yang menimpa RB, kata dia rutinitas kehidupan sang ayah dan keluarga normal di kompleks tersebut.

"Kehidupan mereka normal saja, bergaul dengan tetangga pun biasa saja. Biasanya pulang ibadah dari musholah kami masih cerita-cerita dengan ayahnya," tambahnya.

3. Dampak Profil Psikologi Pelaku Dalam Motif Pembunuhan

Berdasarkan hasil observasi penulis dengan petugas Tahti tersangka yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, dampak psikologis bagi tersangka dalam menjalani sanksi pidananya dapat berupa derita atau kesakitan, antara lain:

- a.** *Loos of security*, selama menjalani pidana, tersangka selalu dalam pengawasan petugas sehingga tersangka merasa selalu dicurigai dan merasa selalu tidak dapat berbuat sesuatu atau bertindak karena takut kalau tindakannya merupakan suatu kesalahan yang dapat berakibat dihukum atau mendapat sanksi.
- b.** *Loos of liberty*, hilangnya kemerdekaan individual, misalnya kemerdekaan berpendapat, dan melakukan hobby.
- c.** *Loos of personal communication*, kebebasan untuk berkomunikasi terhadap siapapun juga dibatasi.
- d.** *Loos of heterosexual*, selama menjalani pidana, tersangka ditempatkan dalam blok-blok sesuai dengan jenis kelaminnya. Penempatan ini menyebabkan tersangka juga merasakan betapa

naluri seks, kasih sayang, rasa aman bersama keluarga ikut terampas, yang akan menyebabkan adanya penyimpangan seksual.

- e. *Loos of prestige*, tersangka juga telah kehilangan harga dirinya.
- f. *Loos of creativity*, selama menjalani pidana, tersangka juga terampas kreatifitasnya, ide-idenya, gagasannya, imajinasinya, bahkan juga impian dan cita-citanya.

Dampak psikologis yang dialami tersangka tersebut banyak yang dialami pada awal masa pidana, hal tersebut dikarenakan karena tersangka masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan tata tertib yang ada di Ruang Tahanan dan Barang Bukti (Tahti) Polda NTT. Setelah beberapa bulan menjalani masa pidana dan dengan dilakukan pembinaan kepada tersangka, tersangka mengaku bahwa mereka baru bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan tata tertib yang sudah ditentukan.

C. PEMBAHASAN

1. Kronologi Pembunuhan Berencana


Dari hasil kejati kemudian dilanjutkan sidang kepada tersangka Randy Badjideh. Hasil tuntutan terhadap RB telah dibacakan yaitu pidana mati. Tetapi, ada tanggapan atas pembelaan dan pleidoi dari tersangka Randy Badjideh dan Kuasa Hukumnya. Tetapi hakim membacakan Kembali putusannya berdasarkan pasal dan Undang-undang.

Sidang perdana tanggal 11 Mei 2022. Kemudian dilanjutkan Sidang Tuntutan pada tanggal Senin 18 Juli 2022 yang mana Randy Badjideh dituntut hukuman mati oleh JPU. Pada tanggal 1 Agustus 2022, Randy Badjideh dan Penasihat Hukum ajukan pembelaan atau pleidoi. Pada tanggal 8 Agustus 2022, JPU beri tanggapan atas pembelaan Randy Badjideh dan Penasihat Hukum. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana yang menyatakan Randy Badjideh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 340 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun” Sebagaimana ketentuan dari Pasal 340 KUHP.”

“Hakim menjatuhkan Pidana kepada Randy Badjideh dengan hukuman pidana mati dalam persidangan Rabu, 24 Agustus 2022 (80/Pid.B/2022/PN.Kpg)”. (KB.SI.JPU.KH.H)

Keputusan hakim sudah menjadi Keputusan yang permanen. Karena tersangka secara sah sehat jasmani maupun Rohani, tidak mengalami gangguan pada diri, dan mengakui semua kesalahan atas dirinya. Serta didukung dengan alat bukti yang ditemukan para penyidik. Hakim yang mengadili perkara ini di bantu dengan hakim ketua majelis dan di bantu dengan anggota-anggotanya. Tindakan yang dilakukan oleh tersangka RB merupakan suatu tindak pidana yang sangat berat karena menghilangkan 2 nyawa sekaligus itu masuk pada kriteria pasal pembunuhan berencana.



Dilihat dari kasus di atas sudah dilakukan persidangan dan putusan yang diberikan JPU terhadap tersangka tersebut yaitu hukuman mati/pidana mati. Terkait prosedur pembunuhan berencana oleh tersangka RB, maka pelaku pembunuhan ini akan dikenakan pasal pembunuhan berencana yang terkait unsur-unsur sesuai Pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut:

a. Barang siapa.

Barang siapa disini adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geetelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar”. Yang dalam proses pembunuhan ini sudah pasti pelaku dalam keadaan sadar dan telah merencanakan perbuatannya tersebut.

b. Dengan sengaja.

Bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya. Bahwa jika dihubungkan arti “dengan sengaja” diatas didapati kenyataan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu perbuatan yang dikehendakinya, hal merupakan hubungan antara kesadaran dan tindakannya yang melakukan kejahatan

c. Direncanakan terlebih dahulu.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi tersangka untuk dengan tenang memikirkannya dengan cara bagaimana perbuatan itu dilakukan, dan juga yang terpenting masih ada kesempatan baginya untuk mengurangi niatnya membunuh. sehingga dengan demikian unsur direncanakan terlebih

dahulu telah terpenuhi oleh perbuatan pelaku, sehingga menjadi bukti secara sah dan meyakinkan.

d. Menghilangkan nyawa orang lain.

Dengan telah melakukan tindakan pembunuhan yang di dasari karena tekanan dari istri sahnya yaitu IU, unsur ini terpenuhi karena sudah melakukan tindakan pembunuhan. Oleh karenanya tindakan pembunuhan oleh tersangka RB akan di kenakan sanksi berdasarkan KUHP pasal 340 menjelaskan sebagai berikut :

"Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan yang ada pasal 338 dan 339 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

2. Profil Psikologis Pelaku Pembunuhan Berencana

Faktor yang menjadi pendorong seseorang melakukan pembunuhan berencana adalah terdapat dua faktor yaitu faktor dari internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor dari dalam diri seseorang untuk melakukan kejahatan seperti pembunuhan berencana ini yang sudah terlihat dari pelaku itu sejak lahir biasanya terjadi tergantung kepada keadaan psikis si pelaku, dimana si pelaku cenderung mengalami gangguan emosional, Faktor eksternal misalnya faktor dari luar seperti faktor lingkungan pelaku kejahatan dimana faktor pergaulan dan kebiasaan kekerasan membuat seseorang melakukan pembunuhan berencana terhadap korbannya (Juliana & Arifin, 2019).

Pelaku pembunuhan berdasarkan teori sifat kepribadian dapat dilihat dari tingkah laku dari pelaku yang cenderung mengarah pada kepribadian yang temperamen menyimpang dari nilai – nilai hidup dalam kesatuan yang ia tinggal dan masyarakat dan lemahnya peran pranata penyelesaian konflik dalam hubungan aparat. Pelaku pembunuhan juga dapat ditentukan dari persoalan pribadi dalam diri pelaku itu sendiri, yang mana pelaku pembunuhan tersebut mengalami sakit hati, tidak terima di hina atau mempunyai bawaan penyakit lain, pada sifat kepribadian yang menjadi paling dominan seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan adalah kepribadian dan sikap dalam lingkungan dinas atau lingkungan keluarga yang kurang baik sehingga membentuk kepribadian yang jahat sehingga pelaku mempunyai sifat benci, keras, dendam dan mudah tersinggung.

Akibatnya, mudah melakukan tindakan pembunuhan dengan berencana (Ismail, 2013).

Terdapat penyebab yang membuat tersangka melakukan aksi pembunuhan berencana karena tekanan yang diberikan oleh istri sahnya yaitu IU, tersangka RB dan istrinya selalu bertengkar mengenai perselingkuhan tersangka RB dan korban A yang sudah terbongkar, akibatnya tersangka RB mempunyai niat untuk menghabisi nyawa korban A dan anak kandungnya LM.

Kita dapat menyimpulkan bahwa faktor yang mendorong pembunuhan itu bersifat eksternal. Faktor eksternal khususnya faktor lingkungan tempat tinggal pelaku kejahatan dan faktor ekonomi, juga dapat menyebabkan seseorang melakukan pembunuhan bahkan merencanakannya terlebih dahulu.

3. Dampak Profil Psikologis Pelaku dalam Motif Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana merupakan tindakan yang disengaja dan terencana dengan matang, seringkali dilakukan dengan motif tertentu. Dalam pembahasan ini, akan dianalisis dampak psikologis yang dialami oleh pelaku pembunuhan berencana, dengan merujuk pada temuan-temuan dari jurnal dan penelitian terdahulu serta memperhatikan perspektif ilmu psikologi hukum. Pembunuhan berencana merupakan tindakan kejam yang memerlukan pemahaman mendalam terkait motif dan dorongan yang mendorong pelakunya.


Berdasarkan teori *kognitif-behavior* milik Albert Ellis, perilaku pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Tersangka RB disebabkan oleh tekanan istri sahnya yang mengetahui perbuatan tersangka yaitu berselingkuh dengan Korban IU yang selalu menimbulkan percekocokan antara tersangka RB dan istri sahnya IU, kemudian dari percekocokan ini timbullah pikiran yang muncul akibat percekocokan yang dialami sebelumnya (Latipun, 2017). Istri sah IU dari tersangka RB sering kali mengungkapkan kata-kata, “Selama Astri dan Lael masih ada, saya tidak tenang,”. Mendengar ucapan dari IU, Tersangka RB pin menjawab, “Saya pergi bunuh mereka saja ko?”. Kata-kata tersebut berdasarkan surat dakwaan sering dilontarkan setiap ada keributan antara tersangka RB dan istri sahnya IU. Karena setiap ada keributan atau percekocokan yang dibicarakan dan dipermasalahkan adalah hal yang sama, maka timbullah

niat Tersangka RB untuk menghilangkan nyawa korban A dan anaknya LM yang menjadi *antecedent* (ABC News, 2018). Tersangka RB mulai membuka akses terhadap korban A yang sebelumnya sudah di blokir, kemudian tersangka RB berusaha keras untuk bisa bertemu dengan korban A beserta anaknya LM. Setelah rencana pertemuan antara tersangka RB dan korban A, tersangka RB langsung melakukan aksinya kepada korban dengan mencekik dan membekap kedua korbannya. Kedua korban di bawa oleh pelaku di bagasi mobil untuk di kuburkan di tempat yang telah disediakan (*irrational belief*). *Consequence* yang tersangka RB dapatkan yaitu Hukuman Pidana Mati oleh Hakim. Tersangka RB sempat memberikan ungkapan dari kejadian pembunuhan yang dilakukannya menjadi penyesalan seumur hidupnya hingga saat ini.

Seorang tersangka banyak mengalami perubahan atau dampak dalam hidupnya ketika harus menghadapi masa pidana selama dipenjara. Menurut Gresham M. Sykes perubahan tersebut antara lain adalah *Loss Of Security*, *Loss of liberty*, *Loss of Personal Communication*, *Loss of Heterosexual*, *Loss Of Prestige*, *Loss Of Creativity*. Segala bentuk dampak tersebut menyebabkan tekanan pada diri tersangka. Hal ini sejalan dengan *General Strain Theory* yang menyatakan bahwa strain berkembang dari ketidakmampuan seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang dinilai positif dalam masyarakat dan individu.

Menurut penelitian terdahulu, pelaku kejahatan sering mengalami ketidaknyamanan psikologis yang mendalam karena mereka menyadari bahwa perbuatan mereka merugikan banyak pihak, termasuk keluarga korban dan masyarakat secara keseluruhan. Dari perspektif hukum, dampak psikologis ini dapat memainkan peran dalam sistem peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mempertimbangkan dampak mental dan emosional terhadap pelaku sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan dalam penetapan hukuman. Hakim dan JPU sering mempertimbangkan kondisi mental pelaku sebagai faktor yang memberikan pemahaman lebih mendalam terkait motivasi dan kesadaran atas tindakan yang dilakukan. Selain perasaan bersalah, pelaku juga mungkin mengalami tekanan batin yang intens karena memikirkan konsekuensi serius yang akan mereka hadapi dari segi hukum. Pelaku pembunuhan berencana sering kali mengalami stres dan ketidakpastian terkait hukuman yang akan diterima. Hal ini dapat menciptakan kondisi

mental yang tidak stabil dan memengaruhi kemampuan pelaku untuk menjalani proses hukum dengan jelas.



Menurut penelitian oleh Turner (2017), terapi atau konseling psikologis mungkin diperlukan untuk membantu pelaku mengatasi stres dan trauma yang dihasilkan dari perbuatan mereka. Aspek rehabilitasi psikologis juga harus menjadi perhatian dalam upaya mencapai tujuan pemulihan yang holistik dan pencegahan perilaku kriminal di masa depan. Dampak tersebut dapat memengaruhi pengambilan keputusan pengadilan dan menimbulkan pertanyaan etis terkait perlunya intervensi psikologis dalam sistem peradilan pidana. Langkah-langkah rehabilitasi psikologis mungkin diperlukan untuk mendukung pemulihan pelaku dan mencegah kembali terlibat dalam perilaku kriminal. Selain perasaan bersalah terkait tindakan keji yang mereka lakukan, pelaku pembunuhan berencana juga rentan menghadapi stres yang timbul dari ketakutan akan penangkapan dan

pertanggungjawaban hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan sering kali mengalami stres yang signifikan ketika mereka menyadari kemungkinan ditangkap dan dihadapkan pada hukuman yang berat. Kesadaran akan konsekuensi serius ini dapat menciptakan tekanan psikologis yang tinggi, mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional pelaku. Dari segi hukum, stres akibat ketakutan akan hukuman menjadi faktor penting dalam pertimbangan peradilan. Pengaruh dari faktor psikologis ini dapat ditemui dalam keputusan hakim dan JPU dalam menentukan hukuman yang sesuai.

Ketika menghadapi ancaman hukuman berat seperti hukuman mati atau penjara seumur hidup, pelaku pembunuhan berencana juga mungkin mengalami dampak psikologis yang ekstrem. Studi oleh Brown (2021) menunjukkan bahwa tingkat stres yang tinggi dapat memunculkan gejala kecemasan, depresi, dan bahkan kondisi stres pasca-trauma pada pelaku. Ketidakpastian terkait masa depan mereka dapat memperburuk keadaan mental, memerlukan pendekatan rehabilitasi yang holistik. Dalam upaya mengatasi stres dan dampak psikologis pada pelaku, intervensi psikologis dan konseling mungkin menjadi langkah yang relevan. Diperlukan dukungan pelaku dalam menghadapi ketakutan dan stres yang timbul akibat proses hukum. Pendekatan rehabilitasi yang memperhitungkan aspek psikologis dapat membantu meredakan gejala stres, meminimalkan dampak mental yang merugikan, dan mempersiapkan pelaku untuk proses pertanggungjawaban hukum. Dalam menghadapi tekanan dan stres yang

kompleks ini, sistem peradilan pidana dan lembaga penegak hukum perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani pelaku pembunuhan berencana. Pemahaman mendalam terhadap faktor psikologis dan hukum yang saling terkait ini penting untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam rehabilitasi dan pencegahan kejahatan di masa mendatang. Selanjutnya, tidak hanya terbatas pada stres hukuman dan dampak psikologis, pelaku pembunuhan berencana juga kerap kali merasakan tekanan sosial dan stigma masyarakat. Kesadaran akan penilaian negatif dan potensi penolakan dari lingkungan sekitarnya dapat menjadi pemicu tambahan bagi beban psikologis yang mereka alami. Dalam beberapa kasus, tekanan sosial ini dapat menciptakan kondisi yang mengakibatkan isolasi sosial bagi pelaku, menyulitkan mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sumber tekanan sosial tersebut dapat berasal dari penilaian moral masyarakat terhadap perbuatan keji yang telah dilakukan oleh pelaku. Dalam pandangan sosial, tindak pembunuhan berencana dapat menciptakan persepsi negatif yang dalam beberapa kasus dapat menjadi stigma yang melekat pada pelaku.

NAMA	TINDAK PIDANA	ANCAMAN PIDANA
Randy Suhardy Badjideh	Pembunuhan Berencana pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP	Ancaman hukuman pidana mati/seumur hidup atau waktu tertentu, paling lama 20 tahun. <u>DIPUTUS :</u> (Hukuman Pidana Mati)

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan unsur-unsur Pasal yang telah didakwakan kepada terdakwa yaitu Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa.
2. Profil psikologis pelaku pembunuhan berencana tidak hanya menemukan identitas fisik pelaku, melainkan memuat beberapa faktor penyebab ketidakmampuannya mengendalikan diri yang mempengaruhi perilaku seseorang, diantaranya mengendalikan emosi, perasaan seseorang, dan konflik yang terjadi seperti analisis dalam aspek psikologis yang meliputi aspek kognitif, afeksi dan psikomotor
3. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana harus memenuhi unsur pertanggungjawaban yaitu adanya tindak pidana, kemampuan bertanggung jawab, kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf. Pertanggung jawaban pidana dalam perkara putusan Nomor (80/Pid.B/2022/PN.Kpg). Pada diri terdakwa tidak ditemukan cacat mental atau kelainan jiwa dan telah memenuhi unsur kemampuan bertanggungjawab.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki saran diantaranya :

1. Bagi Penegak Hukum: Dalam membuktikan unsur-unsur suatu tindak pidana yang tepat. Maka Jaksa Penuntut Umum dapat memperhatikan unsur-unsur tindak pidana yang terdiri atas unsur subjektif yaitu berasal dari dalam diri pelaku dan unsur objektif yaitu unsur dari luar diri pelaku seperti perbuatan manusia, akibat perbuatan manusia, keadaan-keadaan dan sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.
2. Bagi Pemerintah: Dalam hal pertanggungjawaban pidana pada pelaku pembunuhan berencana. Diharapkan pemerintah bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk dapat mensosialisasikan Undang-Undang tersebut kepada masyarakat yang pada dasarnya masih banyak yang belum mengetahui akan pengaturan ini, khususnya dalam pembunuhan berencana, sehingga dapat terhindar dari perilaku-perilaku ini seperti yang dilarang dalam KUHP tersebut.
3. Bagi Masyarakat: Memberikan pemahaman terhadap masyarakat agar lebih memahami dan menyadari terhadap kasus yang telah terjadi agar tidak terjerumus dalam kasus pembunuhan maupun kasus lainnya.
4. Bagi Penulis: Diharapkan mampu meneliti secara lebih mendalam dari berbagai jenis kasus pembunuhan, adanya penjelasan secara mendalam mengenai dinamika pelaku pembunuhan dapat dikaji berdasarkan kapasitas

mental/status mentalnya yang telah dilaksanakan selama proses penyidikan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Armour, C. (2012). Mental Health in Prison: A Trauma Perspective on Importation and Deprivation. *International Journal of Criminology and Sociological Theory*, Vol. 5, No.2, 886-894
- Bushman, B. J., Baumeister, R. F., Thomaes, S., Ryu, E., Begeer, S., & West, S. G. (2009). Looking again, and harder, for a link between low self-esteem and aggression. *Journal of Personality*, 77(2) (pp. 427-446).
- Bandura, Albert (1999-08-01)——"Pelepasan Moral dalam Tindakan Ketidakmanusiawian". Tinjauan Psikologi Kepribadian dan Sosial.
- Berkowitz, L. (1974). Penentu eksternal dari agresi impulsif. Dalam J. de Wit & W. Hartup (Eds.), *Penentu dan asal mula perilaku agresif* (hlm. 147–165). Den Haag: Mouton.
- Alexandra, V. (2019). Personality and Individual Differences The role of social worldviews and self-control in moral disengagement. *Personality and Individual Differences*, 143 (September 2018), 74–79. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.02.012>
- Bushman, B. J., & Huesmann, L. R. (2010). Aggression. In S. T. Fiske, D. T. Gilbert & G. Lindzey (Eds.), *Handbook of Social Psychology* (5th edn, pp. 833–863). New York: John Wiley & Sons.
- Denson, T. F., Capper, M. M., Oaten, M., Friese, M., & Schofield, T. P. (2011). Self-control training decreases aggression in response to provocation in aggressive individuals. *Journal of Research in Personality*, 45(2). 252–256. <https://doi.org/10.1016/j.jrp.2011.02.001>
- Paulhus, D. L., & Williams, K. M. (2002). The dark triad of personality: Narcissism, Machiavellianism, and psychopathy. *Journal of Research in Personality*, 36(6) (pp. 556-563).
- Giorgi, A. (1994). A phenomenological perspective on certain qualitative research methods. *Journal of Phenomenological Psychology*, 25(2), 190-220.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2013). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd Ed.).
- Rubin, H. J. & Rubin, I. S. (2012). *Qualitative interviewing the art of hearing data* (3rd Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Brannen, J. (2005). *Memadu metode penelitian: kualitatif dan kuantitatif*. Cet. 5. Samarinda: Pusta Pelajar. ISBN: 979-85881- 107-9
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *qualitative research in Psychology*. (Online)
- Heriyanto. (2018). *Thematik analysis sebagai metode menganalisa data untuk penelitian kualitatif*. *Jurnal Anuva*. Vol. 2(3). Hal. 317-324. ISSN: 2589-3040
- Attride-Stirling, J. *Thematic networks: an analytic tool for qualitative research*. *Qual. Res.* 1, 385–405 (2001).
- Liamputtong, P.(2013). *Qualitative research methods*. 4th ed. Oxford University Press. ISBN-10: 0195518551
- Saldaña, J. (2011). *Fundamentals of qualitative research: understanding qualitative research*. New York: Oxford University Press
- Adhabi, E., & Anozie, C. (2017). Literature Review for the Type of Interview in Qualitative Research. *International Journal Of Education*, 9(3), 86. doi: 10.5296/ije.v9i3.11483.

LAMPIRAN

Terdakwa Randy Suhardy Badjideh (RB)



Terdakwa Ira Wati Astana Dewi Ua (IU)



Korban Pembunuhan Berencana Ibu dan Anak Astri Evita Seprini Manafe (30) dan Lael Maccabee (1)



PROSES BAP (IRA WATI ASTANA DEWI UA (IU)



KONFERENSI PERS



Rekonstruksi Randy Badjideh



Rekonstruksi RB

Rekonstruksi Randy Badjideh



Rekonstruksi RB



Rekonstruksi Randy Badjideh



Pemeriksaan Jaksa Penuntut Umum



Pemeriksaan Jaksa Penuntut Umum



LABEL 1.1 TABEL VERBATIM

Kode	Observasi	Verbatim	Reduksidata	Code
KB.S1.S2.	Mengamati	Terdakwa Randy bersama sang istri Irawaty Astana Dewi Ua alias Ira pada Sabtu 28 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 diduga melakukan pembunuhan kepada Astri dan Lael di area parkir depan rumah jabatan Bupati Kupang atau yang dikenal dengan sebutan "Hollywood" di Jalan R.A Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.	Awal mula terjadinya pembunuhan berencana	
KB. S1.K1.K2		Hubungan perselingkuhan korban Astri dan terdakwa Randy diketahui istri sah Randy, Ira sejak Mei 2021. Dari hubungan perselingkuhan Randy dan Astri lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Lael Maccabee pada tanggal 21 Oktober 2020. Sejak mengetahui hubungan terlarang sang suami dengan korban Astri hingga melahirkan seorang anak, Randy dan Ira sering terlibat perkecokan dan keributan.		
KB. S1.S2	Mencatat	Ira sering mengungkapkan kata-kata, "Selama Astri dan Lael masih ada, saya tidak akan tenang.".Mendengar ucapan Ira, Randy pun menjawab, "Saya pergi bunuh mereka saja ko?.". Kata-kata tersebut berdasarkan surat dakwaan sering dilontarkan setiap ada keributan antara Randy dan Ira. Karena setiap keributan atau perkecokan yang dibicarakan dan dipermasalahkan adalah yang sama, maka timbulah niat Randy untuk menghilangkan nyawa Astri dan Lael.		
KB.S1.K1		Pada Jumat 27 Agustus 2021, Randy yang sebelumnya menutup akses komunikasi dengan Astri kemudian membuka blokir nomor telepon korban. Sekitar pukul 10.00	Awal proses Kejadian	

		<p>wita, Randy menghubungi Astri dan meminta korban dan anaknya bertemu.</p> <p>Sekitar pukul 18.00 wita, Randy kembali menghubungi Astri untuk memastikan pertemuan tersebut. Astri pun menyetujuinya dan meminta Randy untuk menjemputnya sekitar pukul 20.00 WITA di rumahnya di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang.</p>		
KB.S1.PRM1		<p>Randy pun menghubungi Samuel Lekatompessy alias Sam, pemilik Rental Mobil 111 di Kelurahan Oebufu Kota Kupang untuk menyewa sebuah mobil selama tiga hari atau lebih. Sam pun mengantarkan mobil tersebut ke Kantor BPK tempat terdakwa bekerja. Sekitar pukul 19.06 wita, Randy memarkirkan mobilnya di depan Rujab Bupati Kupang (Hollywood).</p>		
KB.T1.T2.K1.K2		<p>Sekitar pukul 19.30 wita, Astri Olivia Rasaiyu alias Lia alias Archa menjemput korban Astri dan anaknya Lael di rumahnya. Saat itu korban Astri meminta Archa mengantarkannya ke rumah keluarga di kawasan Jalan Nangka, Kota Kupang. Sementara Archa bertujuan pergi ke Kos Bayu Irianto alias Bayu. Di tengah perjalanan, korban Astri menyampaikan keinginannya untuk ikut Archa ke kos Bayu, tepatnya di belakang Pasar Oebobo Kota Kupang, Setibanya di kos Bayu, korban Astri mendapat telepon dari Randy yang telah menunggunya di pertigaan jalan di samping Pasar Oebobo.</p>		
KB.S1.K1.K2		<p>Berdasarkan hasil pantauan Global Positioning System (GPS), mobil yang kendarai Randy yang membawa Astri dan Lael menuju warung makan Maduratna di Jalan Sudirman. Setelah itu, mereka melanjutkan</p>		

		<p>perjalan menuju Alak, sampai di pertigaan Bolok, lalu belok kiri ke Jalur 40 menuju Jembatan Petuk dan keluar ke arah Kabupaten Kupang. Mobil tersebut lalu masuk ke Kompleks Perkantoran Bupati Kupang di Oelamasi dan kemudian kembali lagi menuju Kota Kupang.</p> <p>Sabtu 28 Agustus 2021, sekitar pukul 01.24 WITA hingga pukul 01.27 wita, mobil yang dikendarai Randy berada di dekat lokasi rumah korban Astri selama kurang lebih tiga menit. Mobil tersebut menuju ke Jalan Frans Seda dan berjalan memutar di dalam Kota Kupang menuju Alak dan berhenti di tempat jual kelapa muda di Kelurahan Penkase, Oeleta selam kurang lebih 40 menit (sekitar pukul 02.50-03.30 wita). Randy pun melanjutkan perjalanan menuju arah Tugu Abrahan Baitanu dan menuju area parkir depan Rujab Bupati Kupang (Hollywood) dan setibanya disana, terdakwa memarkir mobil selama kurang lebih 3 jam 22 menit (sekitar pukul 04.14-07.35 wita). Saat itu Randy dan korban terlihat sedang menggendong Lael baring-bering di dalam mobil tersebut. Sekitar pukul 07.40 wita, terdakwa mengisi bahan bakar di SPBU Fatululi lalu kembali lagi ke areal parkir Hollywood.</p>		
KB.S1.K1.K2		<p>Sekitar pukul 09.00 wita, Randy mencekik dan membekap korban Astri menggunakan kedua tangannya dan saat itu korban Astri sempat melakukan perlawanan namun tenaga Randy lebih kuat sehingga menyebabkan korban mati lemas. Randy pun kembali membekap anaknya, Lael Maccabee menggunakan telapak tangannya dan menyebabkan Lael juga mengalami mati lemas.</p>	Aksi pembunuhan	

		<p>Setelah memastikan korban Astri dan Lael tidak bernapas atau meninggal, Randy kemudian memindahkan jenazah keduanya ke kursi penumpang bagian tengah. Sekitar pukul 12.51, Randy mengemudikan mobil yang berisi jenazah Astri dan Lael keluar dari areal parkir Hollywood. Di tengah perjalanan, Randy sempat membeli kantong plastik sampah berwarna hitam sebanyak dua bungkus di Toko Rukun Jaya Oeba dan kemudian Randy menuju ke rumahnya di Kelurahan Penkase, Oeleta.</p> <p>Sekitar pukul 13.45 WITA Randy tiba dirumahnya dan memarkirkan mobil di tanah kosong di depan rumahnya. Randy lalu memasukkan mayat Lael terlebih dahulu ke dalam 2 kantong plastik sampah warna hitam (yang didouble) dan memindahkannya ke bagian bagasi mobil. Begitu juga dengan mayat Astri. Setelah itu, Randy mengemudikan mobil yang di dalamnya berisi mayat Astri dan Lael menuju Parkiran Belakang Kantor BPK.</p> <p>Pada Minggu 29 Agustus 2021, sekitar pukul 09.00 Wita, Randy berangkat menuju Kantor BPK menggunakan sepeda motor. Setibanya disana, Randy menelpon Marthen Taunus alias Mae alias Martin alias Tin untuk meminjam linggis. Randy pun sempat meminta bantuan Martin untuk menggali lubang namun permintaan tersebut ditolak Martin. Terdakwa Randy kemudian meminta tolong Davidson Daga Mesa alias David alias Bob untuk menggali lubang. Randy beralasan, lubang tersebut untuk menguburkan anjing peliharaan bos-nya yang telah mati.</p>		
KB.S1.T4		David pun menyanggupi permintaan Randy. Kedunya		

		<p>membawa linggis dan sekop menuju Penkase Oeleta. Namun karena hari sudah sore, keduanya memutuskan untuk berhenti menggali lubang yang belum terlalu dalam itu. Keduanya pulang menuju rumah David dengan membawa linggis dan sekop. Randy kemudian mengendarai mobil yang di dalamnya ada mayat Astri dan Lael menuju Kantor BPK dan memarkirkan mobilnya disana.</p>		
		<p>Keesokan harinya, Senin 30 Agustus 2021 sekitar pukul 10.01 wita, Randy kembali mengendarai mobil yang berisikan mayat Astri dan Lael menuju rumahnya di kawasan Penkase, Oeleta. Randy kemudian menuju tempat penggalian lubang di Penkase-Oeleta dan setibanya di sana terdakwa mulai menggali lubang sendirian. Sekitar pukul 14.00 WITA terdakwa menelepon David untuk membantu melanjutkan menggali lubang yang kemarin digali. Kemudian sekitar pukul 15.00 WITA David sampai di tempat penggalian lubang. David sempat bertanya kepada Randy, "Anjing dimana ko mau dikubur". Tapi terdakwa menjawab, "Anjing masih di bos punya rumah, nanti saya yang kubur sendiri". Kemudian mereka melanjutkan menggali lubang hingga berukuran panjang sekitar 1 (satu) meter lebih dan lebar sekitar 80 cm (delapan puluh sentimeter) dan kedalaman sekitar 80 cm (delapan puluh sentimeter). Pada Selasa 31 Agustus 2021 sekitar pukul 00.17 WITA terdakwa menuju ke lubang galian di Penkase - Oeleta. Setibanya di sana, terdakwa Randy memundurkan mobil sampai ke tepi galian lubang, kemudian turun dari mobil dan membuka pintu belakang mobil lalu menurunkan mayat korban</p>		

		Astri dan memasukkannya ke dalam lubang galian. Setelah itu Randy menurunkan lagi jenazah anak Lael dan memasukan ke dalam lubang galian yang sama lalu terdakwa menutup lubang tersebut.		
KB.SI1.SI2	Terungkap	Beberapa bulan kemudian, pada Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di RT.001/RW.001, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Obet Nego Benu alias Robi dan Semi Leonard Toto alias Semi menemukan mayat di dalam kantong plastik yang telah membusuk dan mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Mayat keduanya ditemukan saat Robi dan Semi sedang melakukan penggalian tanah untuk pemasangan pipa PDAM menggunakan excavator. Atas kejadian tersebut, Robi dan Semi melaporkan ke Polsek Alak, kemudian diteruskan kepada Polresta Kupang Kota, lalu di back up dan di tangani oleh POLDA NTT.		
KB.PK		Penyidik kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur menyebutkan motif pembunuhan berencana terhadap ibu dan anak yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Motif ini dipicu adanya penemuan jenazah ibu dan bayi di Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Sabtu, 30 Oktober 2021. Penemuan jenazah itu lalu dikaitkan dengan kabar hilangnya Astri dan Lael yang pergi dari rumah pada tanggal 27 Agustus 2021.		
KB.S1.K1.K2.PL		Tak lama kemudian, di media sosial, muncul nama Randi. Ia dikaitkan dengan pembunuhan itu. Randi adalah pacar Astri dan Lael adalah anak dari hasil hubungan mereka. Padahal, Randi sudah berkeluarga dan		

		<p>punya anak. Randi dan Astri telah lama berpacaran, tetapi tidak direstui lantaran berbeda keyakinan. Di media sosial, beredar pula tangkapan layar percakapan via aplikasi Whatsapp antara Astri dan Irawaty. Irawaty memarahi Astri lantaran dianggap merusak rumah tangganya. Percakapan itu kemudian dikaitkan dengan kasus kematian Astri dan Lael. Pada Tanggal 25 November 2021 jenazah kedua korban diserahkan ke keluarga setelah hasil autopsi keluar pada tanggal 25 November 2021. Hasil otopsi menunjukkan, kepala kedua korban terkena benda tumpul. Polisi kesulitan mengungkap identitas korban lewat sidik jari lantaran jari Astri sengaja diputus pelaku. Polisi kemudian melakukan tes DNA. Dari tes DNA terungkap jasad itu atas nama Astri dan Lael.</p>		
KB.P.S1.KP,NTT		<p>Pada tanggal 2 Desember 2021, diantar oleh kerabatnya yang juga anggota polisi, Randi Badjideh menyerahkan diri kepada Kapolda NTT, Irjen Pol. Drs.Lotharia Latif, S.H M.Hum di ruang Dit Reskrimum Polda NTT dan mengaku sebagai pelaku tunggal pembunuhan ini. Adapun Randi ditetapkan sebagai tersangka. Pada tanggal 3 Desember 2021, Randy Badjideh resmi ditahan dengan ancaman Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pembunuhan dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Publik bereaksi keras dan menuntut Randi dijerat Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.</p> <p>Pada Tanggal 6 Desember 2021, Humas Polda NTT menggelar konferensi pers kasus ini dengan memperlihatkan barang bukti yang digunakan pelaku. Adapun sejumlah barang bukti yang turut ditampilkan dalam konferensi</p>	Proses penyerahan diri	

		<p>pers adalah rambut ibu, kuku ibu, kantong plastik, pakaian ibu, pakaian anak, linggis, dua sekop, sandal dan celana. Tanggal 14 Desember 2021, Kapolda NTT melakukan pemeriksaan mendadak (sidak) ke sel Polda NTT di lantai III gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Tahti) Polda NTT, salah satu yang ditemui Kapolda pada waktu itu ialah tersangka Randy Badjideh.</p> <p>Pada tanggal 16 Desember 2021, penyidik menggelar pra-rekonstruksi terhadap kasus dugaan pembunuhan Astri Manafe (30) dan Lael Macabbe (1). di lapangan Mapolda NTT, dengan menghadirkan Randy sebagai tersangka. Terhitung ada 24 reka adegan yang dilakukan oleh tersangka RB didampingi oleh badan penyidik.</p> <p>Dirkrimum Polda NTT, Kombes Pol Eko Widodo, usai gelaran pra rekonstruksi menyampaikan sampai dengan saat ini belum ada perkembangan terkait kasus itu. "Untuk saat ini belum ada perkembangan. Kan rekan-rekan bisa melihat sendiri," ujarnya. Ia menjelaskan pra rekonstruksi itu dilakukan untuk melihat penyesuaian agar saat pelaksanaan rekonstruksi yang benar-benar di TKP tidak ada kesulitan dan tidak ada hambatan.</p>		
KB.KH.TP	Mendengarkan	<p>Tim kuasa hukum lain, Benny Taopan, SH menambahkan yang pasti adalah pra rekonstruksi ini adalah hasil rangkaian dari alat bukti yang ada berupa saksi dan barang bukti untuk dirangkai menjadi sebuah peristiwa hukum. Tugas kuasa hukum, kata dia, hanya melakukan pendampingan selebihnya merupakan tugas dari penyidik. "Kami akan beraksi itu dipersidangan, untuk membuktikan apakah peristiwa itu dikenakan dengan pasal-</p>		

		<p>pasal itu bersesuaian atau tidak nanti kita uji bersama," tegasnya. Ia menegaskan negara ini merupakan negara hukum, sehingga semua proses ini harus didasari pada aturan hukum yang berlaku.</p> <p>Total hari ini ada 21 adegan yang diperagakan tersangka RB alias Randi. "Rekan-rekan sudah mendengar sendiri apa yang ada di BAP, apa yang ada di praktekkan saat pra rekonstruksi, rekan-rekan sudah mendengar semua, sudah melihat semua" jelasnya. Dia meminta agar informasi ini agar pada pra rekonstruksi ini bisa disampaikan ke masyarakat agar tidak terjadi opini-opini yang membuat bingung masyarakat. Selanjutnya, penyidik akan mengekspose hasil ini ke kejaksaan dan melakukan rekonstruksi lagi. Sementara itu, kuasa hukum tersangka Randi menyampaikan proses hari ini telah menunjukkan adanya penyesuaian antara pengakuan Randi dengan proses kejadian. "Bagi saya bersesuaian semua, tersangka juga sudah mengakui apa yang dilakukan," kata Ketua Tim Pengacara Yance Mesah, SH,</p>		
KB.PD.S1.K1.K2	Mengamati	<p>Penyidik Polda NTT telah melakukan proses rekonstruksi pada 20-21 Desember 2021 terhadap kasus pembunuhan ibu dan anak di Kupang. Diketahui, kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi perbincangan ditengah masyarakat. Suasana rumah korban pembunuhan ibu dan anak, Astrid dan Lael di Kelapa Lima Kota Kupang tampak sepih, Selasa 21 Desember 2021. Pagi itu juga bertepatan dengan pelaksanaan rekonstruksi pembunuhan ibu dan anak yang dilaksanakan oleh penyidik Polda NTT.</p>	Proses Rekonstruksi	

		<p>Diketahui, rekonstruksi diperankan langsung oleh tersangka pembunuhan ibu dan anak, Randy Badjideh alias Randy. Rumah korban terletak di Kelapa Lima di samping Kantor Kopdit Swastisari. Di depan rumah terlihat beberapa banner ucapan turut berduka cita atas kematian Astri dan Lael. Suasana sangat hening dan pintu rumah tertutup. Hanya terlihat sebuah mobil kijang berwarna biru dan beberapa sepeda motor. Sementara itu di sekitar pelataran rumah terlihat beberapa anggota polisi melakukan penjagaan. Sementara itu, sejumlah warga nekat memanjat pohon demi menonton reka ulang atau rekonstruksi pembunuhan Astri dan Lael di Penkase Alak Kota Kupang, Selasa 21 Desember 2021. Mereka rela memanjat pohon agar bisa mendapat pemandangan lebih luas demi melihat reka ulang adegan tersebut. Pantauan Pos Kupang.Com, lokasi rekonstruksi tempat Astri dan Laek dikubur sudah mulai dipadati dari pagi oleh warga dan juga keluarga yang ingin menonton proses rekonstruksi. Mulai dari anak-anak hingga orang tua memadati lokasi TKP yang sudah dipagari dengan garis polisi.</p>		
KB.S1.K1.K2		<p>Rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Kupang, Selasa 21 Desember 2021 di Kantor BPK RI yang beralamat di jalan W.J Lalamentik Kota Kupang dijaga ketat aparat kepolisian Polda NTT dan juga Brimobda NTT. RB alias Randi tersangka dalam kasus ini sedang melakukan reka ulang atas kasus ini didalam</p>		

		<p>halaman kantor BPK RI. Aparat kepolisian berjaga dari depan gerbang kantor BPK hingga ke mengalihkan beberapa ruas jalan yang berada di sekitar lokasi. Warga yang menonton pun tidak diperkenankan mendekati lokasi rekonstruksi.</p> <p>Rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak, Astri Manafe dan Lael Maccabbe, Tempat Kejadian Pertama (TKP) ketika Randi melakukan rental mobil dari kantor BPK RI di jalan, WJ Lalamentik Kota Kupang.</p>		
KB.PK.M.SK		<p>Pantauan POS-KUPANG.COM, suasana di kantor BPK RI tampak sangat ramai. Warga sudah memadati kawasan itu untuk menyaksikan proses rekonstruksi. Sejumlah warga masyarakat Kota Kupang, kini semua perhatian fokus di salah satu TKP yaitu Kantor BPK RI. Selain warga Kota Kupang, hadir pula sejumlah keluarga korban. Salah satu keluarga korban yaitu Eka sepupu kandung dari korban Astri terlihat beradu mulut dengan petugas polisi yang berjaga di luar kantor BPK RI. Keluarga marah lantaran proses rekonstruksi belum dimulai. Ia juga menuntut agar RB dihukum mati “Hukum mati saja bapa pantas untuk dia dan beta yakin ada tersangka lain bukan hanya dia tu” ujar Eka. Eka mempertanyakan rekonstruksi yang belum juga dimulai.</p> <p>Data yang diperoleh POS-KUPANG.COM menyebutkan ada 10 titik yang akan menjadi lokasi rekonstruksi yang akan dipergakan oleh Randy.</p>		

		<p>Titik rekonstruksi pembunuhan Astrid Lael oleh tersangka RB.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hollywood Walikota 2. Rumah korban di Kelapa Lima 3. Rumah saksi David di Jalan Perwira Walikota 4. Kos-kosan saksi Bayu di belakang Pasar Oebobo 5. Tempat cuci mobil samping mako Brimob 6. Toko Rukun Jaya Oeba 7. Kantor BPK Cabang Kupang 8. Tempat penjualkelapa, kec. Alak – Kota Kupang 9. Tempat galian (TKP), Alak 10. Perumahan Griya Avian Blok B nomor 10 Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak 		
KB.KJ		<p>Tanggal 28 Desember 2021, pengiriman berkas perkara dari kepolisian telah dilimpahkan kepada Kejati NTT sesuai dengan nomor: B/2321/XII/2021/Ditreskrimum. Tanggal 23 Maret 2021 Berkas perkara yang telah dinyatakan P21.</p>	Pengiriman berkas perkara	
KB.S1.JPU.H.PH		<p>Sidang perdana tanggal 11 Mei 2022. Kemudian dilanjutkan Sidang Tuntutan pada tanggal Senin 18 Juli 2022 yang mana Randy Badjideh dituntut hukuman mati oleh JPU. Pada tanggal 1 Agustus 2022, Randy Badjideh dan Penasihat Hukum ajukan pembelaan atau pledoi. Pada tanggal 8 Agustus 2022, JPU beri tanggapan atas pembelaan Randy Badjideh dan Penasihat Hukum. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana yang menyatakan Randy</p>		

		<p>Badjideh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 340 KUHP yang berbunyi:</p> <p><i>“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun” Sebagaimana ketentuan dari Pasal 340 KUHP.”</i></p> <p>Hakim menjatuhkan Pidana kepada Randy Badjideh dengan hukuman pidana mati dalam persidangan Rabu, 24 Agustus 2022 (80/Pid.B/2022/PN.Kpg).</p>		
KB.S1.JPU.H		<p>Untuk diketahui, dalam kasus ini JPU memeriksa sebanyak 29 orang dan ahli 4 orang. Randy Badjideh selaku terdakwa dikenakan pasal berlapis yakni pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP jo pasal 80 ayat (3) dan (4) dan pasal 76C undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 55 KUHPidana.</p> <p>Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yakni Wari Juniati,S.H, M.H selaku hakim ketua majelis dengan anggota, Teddy Windiarsono, S.H,M.Hum, Reza Tyrama, S.H, A A. Gde Oka Mahardika,S.H,M.H dan Murthada Mberu,S.H dengan JPU , Herry Franklin,S.H, M.H, Herman Deta, S.H, Muhammad Akbar,S.H, Sisca Gitta Rumondang Marpaung, S.H., M.H dan Vera,S.H. Sementara terdakwa Randy Badjideh didampingi Yance Thobias</p>		

		Mesah, S.H, Harri Pandie, S.H,M.H, Benny Taopan,S.P,S.H, M.H, Dicky Ndun, S.H, Narita Krisna Murti,S.H, Amos Lafu, S.H,M.H, Obed Djami,S.H,M.H dan Rido Manafe,S.H.		
KB.S1.H		`Berdasarkan pada putusan Nomor (80/Pid.B/2022/PN.Kpg), Majelis Hakim menjelaskan bahwa Randy Badjideh adalah orang yang sehat jasmani dan rohani. Dan dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan kesalahannya pada tindak pidana yang ia lakukan. Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Randy Badjideh dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf.	Hasil persidangan	
KB.S2.H		Ungkapan hati Ira Ua disampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negri Kelas 1A Kupang, Kamis 19 Januari 2023 menanggapi keterangan saksi persidangan kematian Astri Manafe dan Lael Maccabee. <i>"Saya sejak awal mengetahui perselingkuhan Randy dan Astri. Kami bertengkar dan saya minta Randy untuk memblokir nomor Astri serta meminta agar tidak lagi berkomunikasi dalam bentuk apapun,"</i> tegas Ira Ua. Namun, Randy melanggar kesepakatan dan permintaan Ira Ua. Perselingkuhan terus dilakukannya sampai terjadi kejadian pembunuhan terhadap Astri dan Lael. Kasus tersebut bukan saja telah menghancurkan rumah tangganya, tapi juga merusak nama baiknya dan menghancurkan masa depan anaknya dan keluarga besarnya. <i>"Saya minta kasus ini jadi pelajaran bagi semua masyarakat agar tidak</i>		

		<p><i>membiarkan masalah perselingkuhan yang berlarut-larut karena dampaknya sangat besar dan fatal, dan merugikan semua pihak," pintanya.</i></p> <p>Majelis Hakim meminta Ira Ua bersabar menghadapi kasus hukum yang sementara dihadapinya. <i>"Saya melihat perubahan pada Ira Ua sejak perkara suaminya sampai hari ini, berat badannya semakin menurun, dan itu wajar karena beban pikiran, sehingga saya minta agar saudara Ira bersabar hingga perkara ini mendapatkan putusan inkrach," pinta Majelis Hakim.</i></p> <p>Randy Badjideh terdakwa divonis hukuman mati tahun lalu dhadirkan menjadi saksi untuk Ira Ua. Randy mengaku menawarkan nikah siri Astri Manafe. Keduanya bertengkar hingga terjadi pembunuhan menewasan Astri dan Lael. Randy mengaku sempat bertengkar dengan Astri yang meminta Randy untuk memilih antara dirinya dan Ira Ua. Namun, Randy menyatakan lebih memilih Ira Ua sebagai istri sah dan tetap mempertahankan rumah tangganya. Perkataan itu mengecewakan Astri. Bahkan Randy juga menawarkan untuk menikah siri Astri agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Ira Ua. Astri tetap saja menolak mentah tawaran Randy untuk menikah siri, karena hanya mau menjadi yang pertama dan menuntut Randy agar segera menceraikan istrinya itu, tapi Randy tetap bersikeras mempertahankan rumah tangganya. Randy juga mengaku bahwa Astri juga mengancam memutuskan hubungan Randy anaknya Lael, keputusan memancing Randy marah dan ingin merebut hak asuh Lael. <i>"Saya ingin mengambil hak asuh</i></p>	
--	--	---	--

		<i>Lael karena dia anak biologis saya, tapi Astri melarang saya untuk memutuskan hubungan dengannya, sehingga saya marah lalu kami bertengkar,"</i> jelas Randy.		
KB.S1.JPU.H		Randy mengungkap dampak dari pertengkaran Randy dan Astri tersebut berujung pada kejadian pembunuhan yang hingga saat ini menjadi penyesalan seumur hidupnya. Saat ditanya Jaksa Penuntut Umum, Herry Franklin terkait Pembunuhan Astri dan Lael, Randy Badjideh menolak untuk menjawab sebab perkaranya sudah In Kracht dan kasusnya sudah selesai sehingga dirinya telah mendapat putusan majelis hakim.		
KB.S1.JPU		JPU Heri Franklin membeberkan sejumlah temuan dari HP milik Randi Badjideh terkait fakta adanya aliran dana di dalam lingkungan kerja Randi Badjideh di Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi NTT. Hal itu lah yang membuat JPU menilai Randi Badjideh diperlakukan istimewa dalam lingkungan Kantor, Saat JPU membeberkan semua temuan itu, Randi Badjideh menolak berkomentar. Ia beralasan itu urusan Kantor dan tidak ada hubungan dengan kasus kematian Astri dan Lael. <i>"Itu masalah di kantor yang mulia tidak ada hubungan dengan ini,"</i> kata Randi Badjideh. Namun, Hakim Ketua Wari Juniati yang memimpin sidang meminta Randi Badjideh untuk tetap menjawab pertanyaan JPU.		
KB.JPU.T5.T6.T7.T8		JPU Heri Franklin kemudian mulai membacakan nama-nama yang diduga orang di dalam Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi NTT seperti Amasal, Firma Akbar dan Suryanto.		

		<p>Sampai nama Suryanto, Randi Badjideh mengaku mengenalnya, namun saat ditanyai JPU jabatan Suryanto, Randi Badjideh malah menolak karena urusan kantor. <i>"Ini semua ada di dalam HP saudara. Saudara pernah ambil uang di sini di Suryanto kenapa,"</i> tanya JPU Heri Franklin. <i>"Itulah makanya istimewanya saudara di BPK. Saudara keluar masuk bawa mobil rush bawa jenazah pun saudara aman-aman saja di situ. Security juga diam-diam,"</i> tambah JPU Heri Franklin. Hal inilah yang membuat JPU Heri Franklin dan Randi Badjideh sempat memanas beradu argumen dalam ruang persidangan itu.</p>		
KB.S.H.JPU		<p>Hakim Ketua Wari Juniati kemudian memperingatkan Randi Badjideh bahwa JPU Heri Franklin juga merupakan jaksa tipikor sehingga berhak menanyakan hal itu. Diketahui langsung dalam persidangan itu, saat JPU Heri Franklin membacakan nominal uang yang ditransfer maupun masuk ke rekening Randi Badjideh bernilai puluhan rupiah hingga ratusan juta rupiah. Semua uang tersebut dalam data transferan dipergunakan untuk membeli barang.</p>		
KB.S1.W1		<p>Warga di kompleks perumahan Griya Avia Blok B, Kelurahan Penkase, Kecamatan Alak, Kota Kupang mengenal terdakwa Randy Badjideh dalam kasus pembunuhan ibu dan anak adalah pribadi yang tenang, ramah dan rajin beribadah.</p> <p><i>"Randy adalah anak yang kami kenal tenang, ramah dan rajin dilingkungan sini,"</i> kata</p>	Tanggapan warna terhadap Terdakwa	

		<p>Windi (nama inisial) salah satu warga yang tinggal berdekatan dengan kedua orang tuanya. Menurut Windi, terdakwa Randy Badjideh sangat sopan dan tenang dalam hidup bermasyarakat di lingkungan tersebut.</p> <p>Walaupun tidak berdomisili di wilayah tersebut, menurut dia sosok Randy sangat rajin apabila ada kegiatan di lingkungan RT seperti kegiatan kerja bakti maupun kegiatan lainnya. Selain itu, Randy pun sangat rajin beribadah di Musholah. <i>"Kalau ada kerja bakti, dia selalu ikut kerja,"</i> tuturnya</p> <p>Ia sendiri waktu mendengar bahwa RB sebagai pembunuh Astrid dan Lael tidak percaya, karena RB dikenal sebagai orang yang tenang dan rajin beribadah. <i>"Waktu dengar kasus itu, saya tidak percaya, karena orangnya sangat tenang, ramah dan rajin beribadah,"</i> katanya lagi.</p>		
KB.S1.W2		<p>Selain Windi, salah satu warga di kompleks perumahan Griya Avia pun mengungkapkan jika Randy dan keluarga dikenal sebagai orang yang ramah dan baik. <i>"Kami lihat dia dan keluarganya adalah orang baik. Sehingga adanya kasus pembunuhan itu, kami hampir tidak percaya,"</i> katanya Ia menambahkan, sering melihat ayah dan ibu RB berada di rumah tersebut, dan sang ayahnya pun sering beribadah bersama di Musholah. Kata dia, ayah RB yang sering dilihat di</p>	Tanggapan warga lainnya terhadap terdakwa	

		<p>kediaman tersebut. <i>"Ayah RB sering saya lihat, tapi kalau anak kecil tidak,"</i> katanya.</p> <p>Selama kasus yang menimpa RB, kata dia rutinitas kehidupan sang ayah dan keluarga normal di komplek tersebut. <i>"Kehidupan mereka normal saja, bergaul dengan tetangga pun biasa saja. Biasanya pulang ibadah dari musholah kami masih cerita-cerita dengan ayahnya,"</i> tambahnya.</p>		
KP.HP.KP.TT		<p>Berdasarkan hasil konferensi pers yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2021 bersama Humas Polda NTT menjelaskan bahwa: "Adapun sejumlah barang bukti yang turut ditampilkan dalam konferensi pers adalah rambut ibu, kuku ibu, kantong plastik, pakaian ibu, pakaian anak, linggis, dua sekop, sendal dan celana. Tanggal 14 Desember 2021, Kapolda NTT melakukan pemeriksaan mendadak (sidak) ke sel Polda NTT di lantai III gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Tahti) Polda NTT, salah satu yang ditemui Kapolda pada waktu itu ialah tersangka Randy Badjideh.</p>	Hasil konferensi pers	
KB.S1.H1.H2.H3.H4		<p>Terdakwa memberikan respon yang terkait dari kasus pembunuhan Ibu dan Anak yang di alaminya. Sederet fakta ini disampaikan Hakim Ketua Wari Juniati yang dibacakan secara bergantian dengan empat Hakim anggota diantaranya, Teddy Windiarsono, Reza Tyrama, A A. Gde Oka Mahardika dan Murthada Mberu. Rabu 24 Agustus 2022.</p>		
KB.H.S1.S2		<p>Pada sidang tersebut, Hakim Ketua Wari Juniati juga menyebut pembunuhan terhadap Astri dan Lael merupakan pembunuhan berencana. Perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pada</p>		

		<p>Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan primer dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada terdakwa. Hakim juga membacakan kembali sejumlah fakta terkait dengan kasus pembunuhan tersebut antara lain pernyataan Ira Ua, isteri Randy Badjideh yang menyebut hidupnya tidak akan tenang selama Astri dan Lael masih ada. "Berdasarkan persesuaian keterangan saksi Anita Ibrahim dan saksi Santi Mansula pada pokoknya mengatakan istri terdakwa, Ira Ua yang selalu mengucapkan kalimat selama Astri Lael masih ada saya hidup tidak akan tenang," ucap Hakim.</p>		
KB.H.SK1.SK2		<p>Hakim menambahkan, berdasarkan keterangan saksi Santi Mansula menerangkan adanya kekesalan dari saksi Ira Ua atas hubungan terdakwa dengan korban hingga membuahkan seorang anak. Selain itu, lanjut hakim, saksi Ira Ua juga selalu menceritakan kekesalannya kepada saksi Anita Ibrahim. Hal ini bermula ketika saksi Anita menghubungi Ira untuk menanyakan keberadaan mobil Toyota Rush yang digunakan terdakwa Randy Badjideh. "Selanjutnya saksi Ira Ua menceritakan perihal perselingkuhan suaminya bersama korban kepada saksi Anita bahwa Randy ada selingkuh, selama ini saya ditipu Randy, Ira juga menceritakan kepada saksi Anita tentang kekecewaan dan kegelisahan sehingga sering terjadi percekocokan antara saksi Ira dan terdakwa, " kata Hakim. "Dimana saksi Ira selalu mengatakan bahwa hidupnya tidak akan tenang selama Astri dan Lael masih ada, dan terdakwa juga selalu mengatakan o kalau begitu saya</p>		

		pergi kasih hilang mereka saja ko," ucap hakim mengulang apa yang disampaikan saksi Anita Ibrahim.		
KB.H.S1.S2		Karenanya, Majelis Hakim menarik kesimpulan, pembunuhan yang dilakukan terdakwa Randy Badjideh terhadap kedua korban sematamata hanya untuk membuktikan rasa cintanya kepada Ira Ua yang mengaku hidupnya tidak tenang selama korban masih ada. Majelis Hakim juga membantah dalil terdakwa yang mengatakan bahwa korban Lael Maccabe meninggal akibat dicekik oleh ibu kandungnya Astri Manafe. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil visum yang dilakukan RS Bhayangkara Kupang pada tanggal 4 November 2021. Yang menjelaskan adanya robekan pada tulang tengkorak kepala akibat kekerasan benda tumpul, dan juga ditemukan adanya tanda-tanda pembekapan sehingga mengakibatkan korban Lael mati lemas. "Dari bukti ilmiah tersebut secara jelas membuktikan adanya tanda-tanda pembekapan dan menyebabkan mati lemas, sehingga dalil terdakwa yang mengatakan Astri Manafe yang mencekik Lael terbantahkan, " terang Hakim.	Hasil putusan sidang	
KB.H.S1.KH		Atas seluruh pertimbangan yang dilakukan secara objektif, Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa Randy Badjideh. Randy dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap Astri Manafe dan melakukan kekerasan yang mengakibatkan anak Lael Maccabe meninggal dunia. Selain itu, Majelis Hakim menilai keadaan terdakwa yang		

		<p>belum pernah dihukum sebagaimana disampaikan kuasa hukumnya, tidak patut dan relevan untuk menjadikan dasar yang meringankan. "Dalam konteks ini Majelis berpendapat tidak ada hal yang meringankan dari diri dan perbuatan terdakwa Randy Badjideh," kata Juniati.</p>		
KB.H.JPU		<p>Putusan Majelis Hakim itu mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang sebelumnya mendakwa suami Ira Ua itu dengan Hukuman Mati. Hal ini sesuai dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP jo pasal 80 ayat 3 dan 4 dan pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 KUHP.</p> <p>Majelis Hakim menyatakan, sebelum memberi putusan telah dilakukan pertimbangan secara objektif dari tindak pidana yang dilakukan, dan melihat implikasi sosial baik untuk terdakwa dan keluarga, maupun masyarakat dalam rangka tujuan pembinaan yang repretif, edukatif dan kolektif sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.</p>		

LABEL 1.2 TABEL FAKTA SEJENIS

Kode	Fakta Sejenis	Label
KB.S1.S2	Terdakwa Randy bersama sang istri Irawaty Astana Dewi Ua alias Ira pada Sabtu 28 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 diduga melakukan pembunuhan kepada Astri dan Lael di area parkir depan rumah jabatan Bupati Kupang atau yang dikenal dengan sebutan "Hollywood" di Jalan R.A Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.	Aksi Pembunuhan
KB.S1.K1.K2	Hubungan perselingkuhan korban Astri dan terdakwa Randy diketahui istri sah Randy, Ira sejak Mei 2021. Dari hubungan perselingkuhan Randy dan Astri lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Lael Maccabee pada tanggal 21 Oktober 2020. Sejak mengetahui hubungan terlarang sang suami dengan korban Astri hingga melahirkan seorang anak, Randy dan Ira sering terlibat percekocokan dan keributan.	
KB.S1.S2	Ira sering mengungkapkan kata-kata, "Selama Astri dan Lael masih ada, saya tidak akan tenang.".Mendengar ucapan Ira, Randy pun menjawab, "Saya pergi bunuh mereka saja ko?,". Kata-kata tersebut berdasarkan surat dakwaan sering dilontarkan setiap ada keributan antara Randy dan Ira. Karena setiap keributan atau percekocokan yang dibicarakan dan dipermasalahkan adalah yang sama, maka timbulah niat Randy untuk menghilangkan nyawa Astri dan Lael.	
KB.S1.K1	<p>Pada Jumat 27 Agustus 2021, Randy yang sebelumnya menutup akses komunikasi dengan Astri kemudian membuka blokir nomor telepon korban. Sekitar pukul 10.00 wita, Randy menghubungi Astri dan meminta korban dan anaknya bertemu.</p> <p>Sekitar pukul 18.00 wita, Randy kembali menghubungi Astri untuk memastikan pertemuan tersebut. Astri pun menyetujuinya dan meminta Randy untuk menjemputnya sekitar pukul 20.00 WITA di rumahnya di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang.</p>	

KB.S1.PRM	Randy pun menghubungi Samuel Lekatompessy alias Sam, pemilik Rental Mobil 111 di Kelurahan Oebufu Kota Kupang untuk menyewa sebuah mobil selama tiga hari atau lebih. Sam pun mengantarkan mobil tersebut ke Kantor BPK tempat terdakwa bekerja. Sekitar pukul 19.06 wita, Randy memarkirkan mobilnya di depan Rujab Bupati Kupang (Hollywood).	
KB.K1.K2.T1.T2	Sekitar pukul 19.30 wita, Astri Olivia Rasaiyu alias Lia alias Archa menjemput korban Astri dan anaknya Lael di rumahnya. Saat itu korban Astri meminta Archa mengantarkannya ke rumah keluarga di kawasan Jalan Nangka, Kota Kupang. Sementara Archa bertujuan pergi ke Kos Bayu Irianto alias Bayu. Di tengah perjalanan, korban Astri menyampaikan keinginannya untuk ikut Archa ke kos Bayu, tepatnya di belakang Pasar Oebobo Kota Kupang, Setibanya di kos Bayu, korban Astri mendapat telepon dari Randy yang telah menunggunya di pertigaan jalan di samping Pasar Oebobo.	
KB.S1.K1.K2	Berdasarkan hasil pantauan Global Positioning System (GPS), mobil yang dikendarai Randy yang membawa Astri dan Lael menuju warung makan Maduratna di Jalan Sudirman. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalan menuju Alak, sampai di pertigaan Bolok, lalu belok kiri ke Jalur 40 menuju Jembatan Petuk dan keluar ke arah Kabupaten Kupang. Mobil tersebut lalu masuk ke Kompleks Perkantoran Bupati Kupang di Oelamasi dan kemudian kembali lagi menuju Kota Kupang. Sabtu 28 Agustus 2021, sekitar pukul 01.24 WITA hingga pukul 01.27 wita, mobil yang dikendarai Randy berada di dekat lokasi rumah korban Astri selama kurang lebih tiga menit. Mobil tersebut menuju ke Jalan Frans Seda dan berjalan memutar di dalam Kota Kupang menuju Alak dan berhenti di tempat jual kelapa muda di Kelurahan Penkase, Oeleta selam kurang lebih 40 menit (sekitar pukul 02.50-03.30 wita). Randy pun melanjutkan perjalan menuju arah Tugu Abrahan Baitanu dan menuju area parkir depan Rujab Bupati Kupang (Hollywood) dan setibanya disana, terdakwa memarkir	

	<p>mobil selama kurang lebih 3 jam 22 menit (sekitar pukul 04.14-07.35 wita). Saat itu Randy dan korban terlihat sedang menggendong Lael baring-bering di dalam mobil tersebut. Sekitar pukul 07.40 wita, terdakwa mengisi bahan bakar di SPBU Fatululi lalu kembali lagi ke areal parkir Hollywood.</p>	
KB.S1.K1.K2	<p>Sekitar pukul 09.00 wita, Randy mencekik dan membekap korban Astri menggunakan kedua tangannya dan saat itu korban Astri sempat melakukan perlawanan namun tenaga Randy lebih kuat sehingga menyebabkan korban mati lemas. Randy pun kembali membekap anaknya, Lael Maccabee menggunakan telapak tangannya dan menyebabkan Lael juga mengalami mati lemas.</p> <p>Setelah memastikan korban Astri dan Lael tidak bernapas atau meninggal, Randy kemudian memindahkan jenazah keduanya ke kursi penumpang bagian tengah. Sekitar pukul 12.51, Randy mengemudikan mobil yang berisi jenazah Astri dan Lael keluar dari areal parkir Hollywood. Di tengah perjalanan, Randy sempat membeli kantong plastik sampah berwarna hitam sebanyak dua bungkus di Toko Rukun Jaya Oeba dan kemudian Randy menuju ke rumahnya di Kelurahan Penkase, Oeleta.</p> <p>Sekitar pukul 13.45 WITA Randy tiba dirumahnya dan memarkirkan mobil di tanah kosong di depan rumahnya. Randy lalu memasukkan mayat Lael terlebih dahulu ke dalam 2 kantong plastik sampah warna hitam (yang didouble) dan memindahkannya ke bagian bagasi mobil. Begitu juga dengan mayat Astri. Setelah itu, Randy mengemudikan mobil yang di dalamnya berisi mayat Astri dan Lael menuju Parkiran Belakang Kantor BPK.</p> <p>Pada Minggu 29 Agustus 2021, sekitar pukul 09.00 Wita, Randy berangkat menuju Kantor BPK menggunakan sepeda motor. Setibanya disana, Randy menelpon Marthen Taunus alias Mae alias Martin alias Tin untuk meminjam linggis. Randy pun sempat meminta bantuan Martin untuk menggali lubang namun permintaan tersebut ditolak Martin. Terdakwa Randy kemudian meminta tolong Davidson Daga Mesa alias David alias Bob untuk menggali lubang. Randy beralasan, lubang</p>	

	tersebut untuk menguburkan anjing peliharaan bos-nya yang telah mati.	
	David pun menyanggupi permintaan Randy. Keduanya membawa linggis dan sekop menuju Penkase Oeleta. Namun karena hari sudah sore, keduanya memutuskan untuk berhenti menggali lubang yang belum terlalu dalam itu. Keduanya pulang menuju rumah David dengan membawa linggis dan sekop. Randy kemudian mengendarai mobil yang di dalamnya ada mayat Astri dan Lael menuju Kantor BPK dan memarkirkan mobilnya disana.	
KB.S1.T4.K1.K2	Keesokan harinya, Senin 30 Agustus 2021 sekitar pukul 10.01 wita, Randy kembali mengendarai mobil yang berisikan mayat Astri dan Lael menuju rumahnya di kawasan Penkase, Oeleta. Randy kemudian menuju tempat penggalian lubang di Penkase-Oeleta dan setibanya di sana terdakwa mulai menggali lubang sendirian. Sekitar pukul 14.00 WITA terdakwa menelepon David untuk membantu melanjutkan menggali lubang yang kemarin digali. Kemudian sekitar pukul 15.00 WITA David sampai di tempat penggalian lubang. David sempat bertanya kepada Randy, "Anjing dimana ko mau dikubur". Tapi terdakwa menjawab, "Anjing masih di bos punya rumah, nanti saya yang kubur sendiri". Kemudian mereka melanjutkan menggali lubang hingga berukuran panjang sekitar 1 (satu) meter lebih dan lebar sekitar 80 cm (delapan puluh sentimeter) dan kedalaman sekitar 80 cm (delapan puluh sentimeter).	
KB.S1.K1.K2	Pada Selasa 31 Agustus 2021 sekitar pukul 00.17 WITA terdakwa menuju ke lubang galian di Penkase - Oeleta. Setibanya di sana, terdakwa Randy memundurkan mobil sampai ke tepi galian lubang, kemudian turun dari mobil dan membuka pintu belakang mobil lalu menurunkan mayat korban Astri dan memasukkannya ke dalam lubang galian. Setelah itu Randy menurunkan lagi jenazah anak Lael dan memasukan ke dalam lubang galian yang sama lalu terdakwa menutup lubang tersebut.	
KB.KH.TP	Tim kuasa hukum lain, Benny Taopan, SH menambahkan yang pasti adalah pra	Barang Bukti

	<p>rekonstruksi ini adalah hasil rangkaian dari alat bukti yang ada berupa saksi dan barang bukti untuk dirangkai menjadi sebuah peristiwa hukum. Tugas kuasa hukum, kata dia, hanya melakukan pendampingan selebihnya merupakan tugas dari penyidik. "Kami akan beraksi itu dipersidangan, untuk membuktikan apakah peristiwa itu dikenakan dengan pasal-pasal itu bersesuaian atau tidak nanti kita uji bersama," tegasnya. Ia menegaskan negara ini merupakan negara hukum, sehingga semua proses ini harus didasari pada aturan hukum yang berlaku. Total hari ini ada 21 adegan yang diperagakan tersangka RB alias Randi. "Rekan-rekan sudah mendengar sendiri apa yang ada di BAP, apa yang ada di praktekkan saat pra rekonstruksi, rekan-rekan sudah mendengar semua, sudah melihat semua" jelasnya. Dia meminta agar informasi ini agar pada pra rekonstruksi ini bisa disampaikan ke masyarakat agar tidak terjadi opini-opini yang membuat bingung masyarakat. Selanjutnya, penyidik akan mengekspose hasil ini ke kejaksaan dan melakukan rekonstruksi lagi. Sementara itu, kuasa hukum tersangka Randi menyampaikan proses hari ini telah menunjukkan adanya penyesuaian antara pengakuan Randi dengan proses kejadian. "Bagi saya bersesuaian semua, tersangka juga sudah mengakui apa yang dilakukan," kata Ketua Tim Pengacara Yance Mesah, SH,</p>	
KB.PD.S1.K1.K2	<p>Penyidik Polda NTT telah melakukan proses rekonstruksi pada 20-21 Desember 2021 terhadap kasus pembunuhan ibu dan anak di Kupang. Diketahui, kasus ini menyita perhatian publik hingga menjadi perbincangan ditengah masyarakat. Suasana rumah korban pembunuhan ibu dan anak, Astrid dan Lael di Kelapa Lima Kota Kupang tampak sepih, Selasa 21 Desember 2021. Pagi itu juga bertepatan dengan pelaksanaan rekonstruksi pembunuhan ibu dan anak yang dilaksanakan oleh penyidik Polda NTT. Diketahui, rekonstruksi diperankan langsung oleh tersangka pembunuhan ibu dan anak, Randy Badjideh alias Randy. Rumah korban terletak di Kelapa Lima di samping Kantor Kopdit Swastisari. Di depan rumah terlihat beberapa banner</p>	

	<p>ucapan turut berduka cita atas kematian Astri dan Lael. Suasana sangat hening dan pintu rumah tertutup. Hanya terlihat sebuah mobil kijang berwarna biru dan beberapa sepeda motor. Sementara itu di sekitar pelataran rumah terlihat beberapa anggota polisi melakukan penjagaan.</p> <p>Sementara itu, sejumlah warga nekat memanjat pohon demi menonton reka ulang atau rekonstruksi pembunuhan Astri dan Lael di Penkase Alak Kota Kupang, Selasa 21 Desember 2021. Mereka rela memanjat pohon agar bisa mendapat pemandangan lebih luas demi melihat reka ulang adegan tersebut. Pantauan Pos Kupang.Com, lokasi rekonstruksi tempat Astri dan Laek dikubur sudah mulai dipadati dari pagi oleh warga dan juga keluarga yang ingin menonton proses rekonstruksi. Mulai dari anak-anak hingga orang tua memadati lokasi TKP yang sudah dipagari dengan garis polisi.</p>	
KB.S1.K1.K2	<p>Rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Kupang, Selasa 21 Desember 2021 di Kantor BPK RI yang beralamat di jalan W.J Lalamentik Kota Kupang dijaga ketat aparat kepolisian Polda NTT dan juga Brimobda NTT. RB alias Randi tersangka dalam kasus ini sedang melakukan reka ulang atas kasus ini didalam halaman kantor BPK RI. Aparat kepolisian berjaga dari depan gerbang kantor BPK hingga ke mengalihkan beberapa ruas jalan yang berada di sekitar lokasi. Warga yang menonton pun tidak diperkenankan mendekati lokasi rekonstruksi.</p> <p>Rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak, Astri Manafe dan Lael Maccabbe, Tempat Kejadian Pertama (TKP) ketika Randi melakukan rental mobil dari kantor BPK RI di jalan, WJ Lalamentik Kota Kupang.</p>	
KB.PK.M.S1	<p>Pantauan POS-KUPANG.COM, suasana di kantor BPK RI tampak sangat ramai. Warga sudah memadati kawasan itu untuk menyaksikan proses rekonstruksi. Sejumlah warga masyarakat Kota Kupang, kini semua perhatian fokus di salah satu TKP yaitu Kantor BPK RI. Selain warga Kota Kupang, hadir pula sejumlah keluarga korban. Salah satu keluarga korban yaitu Eka sepupu kandung dari korban Astri terlihat beradu</p>	Pantauan Media

	<p>mulut dengan petugas polisi yang berjaga di luar kantor BPK RI. Keluarga marah lantaran proses rekonstruksi belum dimulai. Ia juga menuntut agar RB dihukum mati “Hukum mati saja bapa pantas untuk dia dan beta yakin ada tersangka lain bukan hanya dia tu” ujar Eka. Eka mempertanyakan rekonstruksi yang belum juga dimulai.</p> <p>Data yang diperoleh POS-KUPANG.COM menyebutkan ada 10 titik yang akan menjadi lokasi rekonstruksi yang akan diperagakan oleh Randy.</p> <p>Titik rekonstruksi pembunuhan Astrid Lael oleh tersangka RB.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hollywood Walikota 2. Rumah korban di Kelapa Lima 3. Rumah saksi David di Jalan Perwira Walikota 4. Kos-kosan saksi Bayu di belakang Pasar Oebobo 5. Tempat cuci mobil samping mako Brimob 6. Toko Rukun Jaya Oeba 7. Kantor BPK Cabang Kupang 8. Tempat penjualkelapa, kec. Alak – Kota Kupang 9. Tempat galian (TKP), Alak 10. Perumahan Griya Avian Blok B nomor 10 Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak 	
KB.S1.JPU.H.PH	<p>Sidang perdana tanggal 11 Mei 2022. Kemudian dilanjutkan Sidang Tuntutan pada tanggal Senin 18 Juli 2022 yang mana Randy Badjideh dituntut hukuman mati oleh JPU. Pada tanggal 1 Agustus 2022, Randy Badjideh dan Penasihat Hukum ajukan pembelaan atau pledoi. Pada tanggal 8 Agustus 2022, JPU beri tanggapan atas pembelaan Randy Badjideh dan Penasihat Hukum. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana yang menyatakan Randy Badjideh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 340 KUHP yang berbunyi:</p> <p><i>“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau</i></p>	Hasil Persidangan

	<p><i>penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun” Sebagaimana ketentuan dari Pasal 340 KUHP.”</i></p> <p>Hakim menjatuhkan Pidana kepada Randy Badjideh dengan hukuman pidana mati dalam persidangan Rabu, 24 Agustus 2022 (80/Pid.B/2022/PN.Kpg).</p>	
KB.S1.JPU.H	<p>Untuk diketahui, dalam kasus ini JPU memeriksa sebanyak 29 orang dan ahli 4 orang. Randy Badjideh selaku terdakwa dikenakan pasal berlapis yakni pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP jo pasal 80 ayat (3) dan (4) dan pasal 76C undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 55 KUHPidana.</p> <p>Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yakni Wari Juniati,S.H, M.H selaku hakim ketua majelis dengan anggota, Teddy Windiarsono, S.H,M.Hum, Reza Tyrama, S.H, A A. Gde Oka Mahardika,S.H,M.H dan Murthada Mberu,S.H dengan JPU , Herry Franklin,S.H, M.H, Herman Deta, S.H, Muhammad Akbar,S.H, Sisca Gitta Rumondang Marpaung, S.H., M.H dan Vera,S.H. Sementara terdakwa Randy Badjideh didampingi Yance Thobias Mesah, S.H, Harri Pandie, S.H,M.H, Benny Taopan,S.P,S.H, M.H, Dicky Ndun, S.H, Narita Krisna Murti,S.H, Amos Lafu, S.H,M.H, Obed Djami,S.H,M.H dan Rido Manafe,S.H.</p>	
KB.S1.H	<p>’Berdasarkan pada putusan Nomor (80/Pid.B/2022/PN.Kpg), Majelis Hakim menjelaskan bahwa Randy Badjideh adalah orang yang sehat jasmani dan rohani. Dan dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan kesalahannya pada tindak pidana yang ia lakukan. Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Randy Badjideh dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf.</p>	
KB.S1.W1	<p>Warga di kompleks perumahan Griya Avia Blok B, Kelurahan Penkase, Kecamatan Alak, Kota Kupang mengenal terdakwa Randy Badjideh dalam kasus pembunuhan</p>	Penilaian Warga

	<p>ibu dan anak adalah pribadi yang tenang, ramah dan rajin beribadah.</p> <p><i>"Randy adalah anak yang kami kenal tenang, ramah dan rajin dilingkungan sini,"</i> kata Windi (nama inisial) salah satu warga yang tinggal berdekatan dengan kedua orang tuanya. Menurut Windi, terdakwa Randy Badjideh sangat sopan dan tenang dalam hidup bermasyarakat di lingkungan tersebut.</p> <p>Walaupun tidak berdomisili di wilayah tersebut, menurut dia sosok Randy sangat rajin apabila ada kegiatan di lingkungan RT seperti kegiatan kerja bakti maupun kegiatan lainnya. Selain itu, Randy pun sangat rajin beribadah di Musholah. <i>"Kalau ada kerja bakti, dia selalu ikut kerja,"</i> tuturnya</p> <p>Ia sendiri waktu mendengar bahwa RB sebagai pembunuh Astrid dan Lael tidak percaya, karena RB dikenal sebagai orang yang tenang dan rajin beribadah. <i>"Waktu dengar kasus itu, saya tidak percaya, karena orangnya sangat tenang, ramah dan rajin beribadah,"</i> katanya lagi.</p>	
KB.S1.W2	<p>Selain Windi, salah satu warga di kompleks perumahan Griya Avia pun mengungkapkan jika Randy dan keluarga dikenal sebagai orang yang ramah dan baik. <i>"Kami lihat dia dan keluarganya adalah orang baik. Sehingga adanya kasus pembunuhan itu, kami hampir tidak percaya,"</i> katanya Ia menambahkan, sering melihat ayah dan ibu RB berada di rumah tersebut, dan sang ayahnya pun sering beribadah bersama di Musholah. Kata dia, ayah RB yang sering dilihat di kediaman tersebut. <i>"Ayah RB sering saya lihat, tapi kalau anak kecil tidak,"</i> katanya. Selama kasus yang menimpa RB, kata dia rutinitas kehidupan sang ayah dan keluarga normal di komplek tersebut. <i>"Kehidupan mereka normal saja, bergaul dengan tetangga pun biasa saja. Biasanya pulang ibadah dari musholah kami masih cerita-cerita dengan ayahnya,"</i> tambahnya.</p>	

LABEL 1.3 KATEGORISASI DATA DAN OBSERVASI

Kode	Label	Kategorisasi	Re-kategorisasi
Aksi Pembunuhan (KB.S1.S2)	Simpulan Pembunuhan	Pembunuhan	Suami, Istri
Awal Mula Kejadian (KB.S1.K1.K2),(KB.S1.S2),	<ul style="list-style-type: none"> • Tindakan percekocokan • Timbul Niat Membunuh 	Timbul Niat untuk membunuh	Suami, Istri
Rencana Pertemuan (KB.S1.K1),(KB.S1.PRM1.), (KB.K1.K2.T1.T2),(KB.S1.K1.K2)	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan perjalanan • Pelaku • Korban • Teman 	Mengikuti perjalanan bersama pelaku dan temannya	<ul style="list-style-type: none"> • Suami • Selingkuhannya • Teman
Aksi Pembunuhan (KB.S1.K1.K2),(KB.S1.K1.K2)	Melakukan aksi pembunuhan	Pembunuhan Berencana	<ul style="list-style-type: none"> • Suami • Selingkuhan • Anak
Proses Pelaku (KB.S1.T3.T4),(KB.S1.T4), (KB.S1.T4.K1.K2),(KB.S1.K1.K2)	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penggalian • Melakukan penguburan 	Proses Menghilangkan Jejak	Suami
Penemuan Barang Bukti (KB.S1.S2),(KB.PK),(KB.PS1.KP) (KB.KH.TP),(KP.HP.KP.TT)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan mendadak • Saksi • Memaparkan barang temuan 	Melakukan konferensi mengenai temuan alat bukti	<ul style="list-style-type: none"> • Humas Polda NTT • Saksi • Penyidik
Berita Media (KB.S1.K1.K2),(KB.PK),	Proses rekontruksi	Pantauan Pos Kupang.Com	Media
Autopsi Korban (KB.S1.K1.K2)	Proses otopsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian	Melakukan tes DNA	Polisi
Pelaku Menyerahkan Diri (KB.PS1.KP)	Pelaku di antar kerabatannya untuk menyerahkan diri.	Penyerahan diri	Suami

Pra-Rekonstruksi – Rekonstruksi (KB.P.S1.KP),(KB.PD.S1.K1.K2), (KB.S1.3K1.K2),(KB.KH.TP)	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pengembangan sebelum reka adegan • Melakukan reka adegan 	<ul style="list-style-type: none"> • Proses Pra-Rekons truksi • Proses Rekons truksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyidik • Polisi
Pengiriman Berkas (KB.KJ)	Pengiriman berkas dari pihak kepolisian kepada Kejati NTT	Pengiriman Berkas Perkara	<ul style="list-style-type: none"> • Polisi • Jaksa
Hasil Persidangan (KB.S1.JPU.H.PH),(KB.S1.JPU.H), (KB.S1.H),(KB.S1.JPU), (KB.JPU.T5.T6.T7.T8),(KB.H.JPU), (KB.S1.H1.H2.H3.H4),(KB.HK.S1.S2), (KB.H.SK1.SK2),(KB.H.S1.S2), (KB.H.S1.KH),(KB.H.JPU)	<ul style="list-style-type: none"> • Membaca kan hasil laporan • Membebe rkan fakta • Membaca kan kembali sejumlah fakta • Membaca kan keteranga n dari saksi • Putusan hasil akhir 	Sidang Putusan Hakim	<ul style="list-style-type: none"> • Hakim
Pelaku (KB.S2.H)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengung kapkan perasaann ya • Memberik an pesan buat masyarakat 	Menanggapi Keterangan Saksi	Istri
Percekcokan (KB.S1.S2.K1.K2),(KB.S1.JPU.H)	Pertengkaran suami dan istri	Marah	<ul style="list-style-type: none"> • Suami • Istri
Penilaian warga (KB.S1.W1)	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelas kan keseharia n tentang terdakwa • Rajin membant u masyarakat 	Penilaian dari warga kompleks	<ul style="list-style-type: none"> • Warga

	<ul style="list-style-type: none">• Ibadah yang bagus		
--	---	--	--